

**PERBANDINGAN PENAFSIRAN IMAM AL-
ZAMAKHSHĀRĪ DAN IMAM AL-QURṬUBĪ TENTANG
KONSEP KENAJISAN ORANG MUSYRIK
(Study Komperatif Qs. at-Taubah ayat 28 dalam Kitab
Tafsir *al-Kashshāf* dan Tafsir *al-Jāmi' LiAhkāmī Alquran*)**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir



Disusun Oleh :
FAIQOTUL HIKMAH
NIM: E73218036

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faiqotul Hikmah

NIM : E73218036

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perbandingan Penafsiran Imam *al-Zamakhshārī* dan Imam al-Qurṭubī Tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik (Study Komperatif Qs. at-Taubah ayat 28 dalam Kitab Tafsir *al-Kashshāf* dan Tafsir *al-Jāmi’ LiAhkāmī Alquran*)” secara keseluruhan adalah hasil karya dan penelitian penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan.

Surabaya, 23 November 2022



Faiqotul Hikmah

NIM:E73218036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Faiqotul Hikmah
NIM : E73218036
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Judul : “Perbandingan Penafsiran Imam *al-Zamakhshārī* dan Imam *al-Qurṭubī* Tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik (Study Komperatif Qs. at-Taubah ayat 28 dalam Kitab Tafsir *al-Kashshāf* dan Tafsir *al-Jāmi’ LiAhkāmī Alquran*)”

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 23 November 2022

Pembimbing,



Dr. H. Abu Bakar, M.Ag


NIP : 197304041998031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Perbandingan Penafsiran Imam *al-Zamakhshārī* dan Imam *al-Qurṭubī* Tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik (Study Komperatif Qs. at-Taubah ayat 28 dalam Kitab Tafsir *al-Kashshāf* dan Tafsir *al-Jāmi' LiAhkāmī Alquran*)" yang ditulis oleh saudari Faiqotul Hikmah telah diuji oleh Tim penguji pada tanggal 09 Januari 2023.


Tim Penguji :

1. Dr. H. Abu Bakar, M.Ag
NIP. 1973041998031006




.....

2. Dr. H. Budi Ichwayudi, M. Fil.I
NIP. 197604162005011004




.....

3. Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, S.Th.I, M.Hum
NIP. 199003042015031004



.....

4. Drs. H Fadirul Hakam Chozin, M.M.
NIP. 195907061982031005



.....

Surabaya, 16 Januari 2023

Dekan



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.
NIP. 1970088132005011003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faiqotul Hikmah
NIM : E73218036
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : faiqotulhikmah27@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul : **PERBANDINGAN PENAHSIRAN IMAM AL-ZAMAKHSHARĪ DAN IMAM AL-QURṬUBĪ TENTANG KONSEP KENAJISAN ORANG MUSYRIK (Study Komperatif Qs. at-Taubah ayat 28 dalam Kitab Tafsir al-Kashshāf dan Tafsir al-Jāmi' LiAhkāmi Alquran)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2023

(Faiqotul Hikmah)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kerangka Teoritik	8
G. Telaah Pustaka	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
MAKNA NAJIS DAN MUSYRIK DALAM ALQURAN	16
A. MAKNA NAJIS DALAM ALQURAN	16
1. Pengertian Najis	16
2. Term-term Alquran yang berhubungan dengan Najis	17
3. Macam-Macam Najis Dalam Alquran	19
B. MAKNA MUSYRIK DALAM ALQURAN	29
1. Pengertian Syirik	29
2. Pembagian Syirik	31
3. Bentuk-Bentuk Syirik	32
BAB III	36
BIOGRAFI IMAM AL-ZAMAKHSHĀRĪ DAN IMAM AL-QURṬUBĪ	36

A. Imam al-Zamakhshārī.....	36
1. Biografi.....	36
2. Karya-Karya Imam Al-Zamakhshārī.....	37
3. <i>Tafsir Al-Kasysyāf</i>	38
b). Metodologi Tafsir <i>Al-Kasysyāf</i>	39
c). Sumber Penafsiran.....	40
d). Karakteristik Tafsir <i>Al-Kashshāf</i>	40
e). Referensi atau sumber penelitian tafsir.....	42
4. Guru-Guru dan Murid Imam <i>Al-Zamakhshārī</i>	43
5. Contoh penafsiran <i>Al-Zamakhshārī</i> Yang Mengandung Aliran Mu'tazilah. 45	
6. Pandangan Ulama' Terhadap Kitab <i>Al-Kashshāf</i> Karya Imam <i>Al-Zamakhshārī</i>	49
B. Imam al-Qurṭubī	51
1. Biografi Imam <i>al-Qurṭubī</i>	51
2. Karya-karya <i>al-Qurṭubī</i>	54
3. Guru-guru al-Qurṭubī.....	56
4. Tafsir al-Jāmi' Li Ahkām Alquran	59
a. Latar Belakang Kepenulisan	59
b. Metode dan Corak.....	61
BAB IV	63
ANALISIS PENAFSIRAN IMAM AL-ZAMAKHSHĀRĪ TERHADAP KONSEP KENAJISAN ORANG MUSYRIK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM ALQURAN	63
A. Penafsiran Kenajisan Orang Musyrik Menurut Imam <i>Al-Zamakhshārī</i>	63
B. Penafsiran Konsep Kenajisan Orang Musyrik Menurut Imam al-Qurṭubī... 68	
C. Perbedaan dan Persamaan Penafsiran Imam al-Zamakhshārī dan Imam al- Qurṭubī Tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik.....	70
E. Implikasi Konsep Kenajisan Orang Musyrik Menurut Imam al-Zamakhshārī dan al-Qurṭubī.....	71
BAB V	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Masa sebelum kedatangan Islam dikenal sebagai dengan zaman jahiliyah. Periode ini dianggap zaman kemunduran. Masyarakat yang masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minuman keras, berjudi, dan menyembah berhala. Di masa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ka'bah dijadikan sebagai tempat penyembahan berhala. Setelah wafatnya Nabi Ibrahim, masyarakat Arab justru melenceng dari ajaran islam dan berbuat syirik dengan menyembah berhala. Penduduk Arab dahulunya menyembah Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Meskipun mereka mengerjakan haji, mereka lupa dengan ajaran tauhid yang sesungguhnya, sehingga membuat penyembah berhala semakin meluas dan *Masjid Al-Harām* dipenuhi dengan Berhala. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan semua berhala dimusnahkan ketika pembukaan kota Makkah.

Pasca Fath Al-Makkah, orang-orang musyrik dilarang untuk melaksanakan haji dan umrah. Pelarangan ini bermula pada pemberian status najis pada bagi orang-orang musyrik. Kenajisan orang-orang musyrik yang disebut dalam ayat ini menurut sebagian mufassir diakibatkan oleh kesyirikan yang ada di dalam diri mereka itu najis, bukan najis terhadap badan dan diri mereka, melainkan sifat najis secara maknawi yaitu kesyirikan. Namun *Al-Zamakhshārī* menyebutkan bahwa kenajisan mereka itu ada pada badan mereka sendiri, karena mereka tidak menghindari najis, dan tidak bisa bersesuci setelah membuang kotoran. Orang musyrik melalui ayat ini dilarang untuk mendekat Masjid Al-Harām pada tahun berikutnya, yaitu 10 H. Dalam artian, pada tahun 9 H mereka masih diperbolehkan untuk melaksanakan haji atau umrah. Namun setelah itu, mereka diharamkan untuk berhaji dan umrah. Karena setelah wafatnya Nabi Ibrahim AS masyarakat Arab melenceng dari ajaran tauhid dan berbuat kesyirikan dengan menyembah berhala yang berada di sekitaran *Masjid Al-Harām*. pelarangan ini diabadikan dalam Q.S at-Taubah (9) ayat : 28

Pendapat kedua mengatakan bahwa najis disini adalah najisnya batin mereka, karena mereka tidak beriman dan tidak menjauhi larangan Allah. dalam hal ini termasuk Imam *Al-qurṭubī*, yang menyebutkan bahwa najis yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah najis badan, karena orang kafir adalah suci badannya sebagaimana yang lain. Dengan dalil bahwa Allah menghalalkan menggauli istri *Ahl Al-Kitāb*. Namun, yang dimaksudkan pada ayat adalah najis maknawi, yaitu sifat atas kesyirikan mereka sebagaimana tauhid dan iman adalah kesucian, maka syirik adalah najis. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang musyrik sebelumnya ialah penguasa di *Bait Al-Harām*, setelah Fath al-Makkah kepemimpinan berpindah kepada Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin. Setelah nabi wafat, beliau meminta agar mereka diusir dari Hijaz, sehingga tidak ada dua agama. Semua itu bertujuan untuk menjauhkan orang kafir dari Masjid *Al-Harām*.

Kata kunci : Najis, Musyrik, dan Alquran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran adalah firman Allah SWT, bukan rekayasa manusia. Sepintar apapun manusia itu dan tingginya pendidikan mereka, tidak akan sanggup untuk menjangkau seluruh isi dan kandungan Alquran.¹

Banyak muslim yang percaya bahwa sebelum seseorang menyentuh atau membawa Alquran, mereka harus berwudhu. Ritual menyucikan diri ini sama dengan ritual menyucikan diri sebelum umat Islam melakukan shalat lima waktu. Sebagian umat Islam juga akan memastikan bahwa pakaian yang mereka pakai adalah suci, dan bahwa mereka berpakaian yang sepantasnya sebagai tanda hormat kepada Alquran. Mengenai pembahasan najis, juga menjadi suatu hal yang diperhatikan dalam membaca Alquran. Baik dari pembahasan konteks fiqh atau teologi, dan yang menjadi salah satu perhatian bagi peneliti, yang membuat peneliti menganggap perlu mengadakan suatu kajian tertentu, yaitu mengenai najis dalam konteks teologi, karena yang diketahui oleh masyarakat umum, pembahasan najis hanya seputar dalam bab fiqh Ṭaharah. Namun dalam Alquran juga menyinggung mengenai najis dalam konteks teologi.

Secara etimologi, najis bermakna kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut syara', najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat

¹Muhammad Yasir, *Studi Al-Qur'an*, (Riau : Asa Riau (CV. Asa Riau), 2016), hlm 17

menghalangi keabsahan shalat selama tidak adanya sesuatu yang meringankan.² Najis terbagi menjadi tiga : najis *Mukhaffafah* (najis yang memiliki makna ringan), najis *Mutawassitah* (najis pada kategori pertengahan), najis *Mughallazah* (najis yang memiliki makna berat).

Pada awal sejarah Islam, kota Makkah sudah menjadi kota yang penting dan terkenal dibandingkan kota-kota lain di dataran Arab. Makkah terkenal karena dipengaruhi oleh tradisi dan posisi geografisnya. Secara geografi, Makkah menjadi jalur emas perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Syiria di utara. Selain itu, dengan adanya Ka'bah menjadikan pusat sebagai keagamaan Arab. Ka'bah merupakan tujuan masyarakat berziarah, meski tujuan mereka tidak hanya melihat Ka'bah, melainkan juga ratusan patung berhala yang memiliki Ka'bah. Sedangkan dari sisi sosial kemasyarakatan, penduduk Makkah sangat mengagungkan realitas kesukuan mereka, dengan Quraisy sebagai suku yang paling terkenal dan sangat dihormati oleh suku-suku lainnya.³

Dari suku Quraisy terbaik itulah lahir Muhammad menjadi nabi akhir zaman dan membebaskan Makkah dari praktik-praktik penyembahan berhala. Meskipun berasal dari suku yang disegani di tanah Makkah, dakwah Nabi Muhammad SAW justru berjalan tidak mulus. Setelah 10 tahun berdakwah di Makkah dengan mendapatkan ancaman, akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Di kota tersebut, Nabi Muhammad

²Azmi Abu 'Ani, *Fiqh Ibadah Praktis* (Padang : Pustaka Ar-Rayyan,2015) 15

³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005) 9

SAW memulai peradaban baru dengan sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang baru. Pada tahun ke 8 pasca hijriah, Nabi berhasil membebaskan Makkah. Peristiwa ini dikenal luas dengan nama *Fath al-Makkah*. Kota Makkah pada setiap tahunnya selalu ramai didatangi peziarah untuk melaksanakan umrah dan haji.

Penduduk jazirah Arab mulanya menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Namun kemudian, mereka menjadi sesat lalu menyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka sendiri. Meskipun tiap-tiap tahun mereka mengerjakan haji sebagai yang diajarkan Nabi Ibrahim AS, tetapi mereka menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya hingga membuat mereka menyembah berhala-berhala. Bahkan mereka mulai meletakkan patung-patung berhala disekitaran Ka'bah. Ketika *Fath Al-Makkah*, 360 patung berhala disekitar Ka'bah tersebut dimusnahkan atas perintah Nabi Muhammad SAW.⁴ Berhala-berhala yang dipertuhankan dan yang menurut kepercayaan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan ghaib di atas manusia itu menurut selera kebodohan mereka. Saat waktu shalat tiba, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Bilal bin Rabbah untuk mengumandangkan adzan di atas Ka'bah. Fath Al-Makkah terjadi akibat dari penghianatan kaum Quraisy, yakni melanggar perjanjian hudaibiyah. Sebab terjadinya adalah orang-orang bani bakar meminta bantuan senjata pada tokoh baniQuraisy untuk menyerang orang-orang khuza'ah yang telah

⁴ Rizalman bin Muhammad bin Ishaq bin Sulaiman, *pelaksanaan Ibadah Haji pra Islam (jahiliyah) dalam perspektif sejarah* (Malaysia,2015)133-134

menyatakan diri untuk bergabung masuk agama Islam dengan kaum Muslimin.

Masyarakat Arab jahiliyah memulai pelaksanaan ibadah haji dengan beramai-ramai menuju pasar 'ukkas ketika memasuki bulan *dhulqo'dah*. Tujuan utama ke pasar 'ukkas adalah untuk kepentingan perdagangan dan seni budaya. Di 'ukkas, mereka membacakan sajak dan puisi serta memamerkan kemampuan bahasa, dan kefasihannya. Topik yang utama yang bisa mereka menjadi sajak berkisar tentang kebanggaan terhadap suku, turunan, kedudukan, dan kehormatan keluarga. Mereka tetap melaksanakan ibadah haji hingga pada akhirnya dilarang pada tahun 9 Hijriyah. Pelarangan ini nampaknya erat kaitannya dengan dikuasainya Makkah oleh Nabi Muhammad SAW pasca *Fath Al-Makkah*. Pelarangan ini diabadikan dalam Alquran pada QS. Al-Taubah (9) : 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ
خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُعِينِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁵

Perlu diketahui, bahwa satu dari banyak kosa kata atau term yang menarik diteliti dalam Tafsir Alquran adalah lafadz *Al-Mushrikūna najas*, yang dimana dalam kata ini memiliki perbedaan penafsiran antar

⁵ Alquran, 9:28

Mufassir dengan Mufassir lainnya. Seperti Imam *al-Zamakhshārī* dan Imam *al-Qurṭubī*. Menurut Imam *al-Qurṭubī* kenajisan tubuh orang musyrik sebenarnya tubuh dan diri orang musyrik itu tidak najis, karena Allah telah menghalalkan sesembelihan orang *Ahl Al-Kitāb*. Tubuh orang musyrik tidak najis, melainkan akidah mereka lah yang dikategorikan najis. Karena pasalnya orang musyrik itu menyekutukan Allah. Dan orang Musyrik sering rentan dan mengabaikan benda-benda najis, maksudnya, konsep *Ṭaharah* atau bersuci yang dijelaskan panjang lebar dalam Islam mereka tidak mengamalkannya seperti tidak mandi wajib tatkala Junub, tidak menyucikan diri ketika sedang berhadast.

Menurut *Imam Al-Zamakhshārī*, secara umum hakikat mereka dikatakan najis, karena mereka sesungguhnya bersama mereka itu musyrik yang didalam rumahnya terdapat suatu najis dan sebab mereka tidak mensucikan diri dari najis, tidak bisa membersihkan najis dan tidak bisa menghindari najis, dan najis itulah pakaian bagi mereka atau mereka menjadikan najis sebagai dzat nya melebih-lebihkan dalam sifat mereka.⁶ Dan puncak pelarangan mendekati Masjid *Al-Harām* karena mereka najis, sedangkan Tanah haram itu suci. Namun didalam kitab tafsir lainnya, seperti tafsir *ibn katsir*, tafsir *kemenag*, Najis yang dimaksudkan dalam konsep ini bukanlah najis badan, karena orang kafir adalah suci badannya sebagaimana yang lain. Dengan dalil bahwa Allah menghalalkan menggauli istri *Ahl Al-Kitāb*. Namun yang dimaksudkan

⁶ *Abu Al-Qāsim Mahmūd ibn ‘Umar al-Khāwarizmī Al-Zamakhshārī, Tafsir Al-Kashshāf*, (Beirut-Lebanon : Dar Al-Marefah, 2009) 429.

pada ayat najis maknawi, yaitu sifat atas kesyirikannya mereka sebagaimana atas tauhid dan iman adalah kesucian, maka syirik adalah najis. Konsep ini juga menjelaskan bahwa orang-orang musyrik sebelumnya ialah penguasa di *Bait Al-Harām*, setelah *Fath Al-Makkah* kepemimpinan berpindah kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin. Setelah nabi wafat, beliau meminta agar mereka diusir dari Hijaz, sehingga tidak ada dua agama. Semua itu hanya bertujuan untuk menjauhkan orang kafir dari *Masjid Al-Harām*. Dan untuk menjaga kesucian *Masjid Al-Harām*, sehingga tidak ada lagi orang yang bertawaf di Ka'bah dengan keadaan telanjang. Sebagaimana yang diketahui, bahwa penafsiran terhadap Alquran telah kita temukan, tumbuh dan berkembang sejak masa-masa perkembangan pertumbuhan Islam. Hal ini disebabkan oleh kenyataan adanya ayat-ayat tertentu yang maksud dan kandungannya tidak bisa difahami oleh para sahabat, kecuali harus merujuk kepada Rasulullah SAW. Hanya saja, kebutuhan terhadap penafsiran Alquran ketika itu tidak sebesar pada masa-masa berikutnya.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji najis orang musyrik dalam Alquran perspektif Imam *Al-Zamakhshārī* dan Imam *al-Qurṭubī*. Peneliti akan membuka tabir yang tertutup atau masih penuh tanda tanya tentang hal tersebut, yaitu dengan mengkaji bagaimana pandangan Imam *Al-Zamakhshārī* dan Imam *al-Qurṭubī* tentang konsep kenajisan orang musyrik.

⁷Ali Hasan Al-Aridl, *sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1992), 155

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Penjelasan ayat Najis dan Musyrik dalam Alquran.
2. Penafsiran Imam *al-Zamakhshārī* tentang konsep kenajisan orang musyrik.
3. Penafsiran Imam *al-Qurṭubī* tentang konsep kenajisan orang musyrik.
4. Implikasi kenajisan Orang Musyrik dalam Alquran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasinya, dapat menghasilkan beberapa perumusan masalah yang nantinya akan menjadi pembahasan dalam tiap bab di karya tulis ilmiah ini. Adapun rumusan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penafsiran Imam *Al-Zamakhshārī* tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik dalam tafsir *Al-Kashshāf*?
2. Bagaimana Penafsiran Imam *al-Qurṭubī* tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik dalam tafsir *al-Jāmi' Lī Ahkāmī Alquran*?
3. Bagaimana Perbedaan Penafsiran konsep kenajisan orang musyrik menurut Imam *al-Zamakhshārī* dan Imam *al-Qurṭubī*?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan penafsiran Imam *al-Zamakhshārī* tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik.
2. Mendeskripsikan penafsiran Imam *al-Qurṭubī* tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik.
3. Mendeskripsikan perbedaan penafsiran Imam *Al-Zamakhshārī* dan Imam *al-Qurṭubī* tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik.

E. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitin ini untuk menambah khazanah pengetahuan ilmu tafsir terkait data penafsiran mufassir tentang ayat yang menjelaskan bahwa “orang musyrik itu najis” agar mempermudah dalam penyelesaian masalah perselisihan yang ada.
2. Sebagai pengetahuan atau wacana bagi umat Islam tentang menyucikan diri sebelum melaksanakan suatu ibadah, seperti bertawaf di Masjid Al-Harām, menyentuh atau membawa dan membaca Alquran, menyucikan diri setelah berhadast agar tetap menjaga suatu kesucian dari pakaian atau tempat yang akan digunakan untuk beribadah.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik disebut juga dengan kerangka berpikir, yaitu dasar atas suatu pemikiran dalam sebuah penelitian.

Seisuai perkembangan zaman saat ini, maka Alquran akan berdialog sesuai dengan zaman yang akan dihadapinya. Tafsir merupakan hasil

ijtihad para mufassir yang ada pada masanya juga demikian, mereka berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Apresiasi yang patut untuk diberikan kepada para Mufassir adalah upaya untuk menggali atau mempelajari karya-karya tafsirnya, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi suatu bentuk pemecah masalah, atau menjadi disiplin Ilmu untuk mengetahui kronologi bentuk suatu karya tafsir pada saat itu. Karena itu pula semua ilmu keislaman saling bersinggungan dan berhubungan serta mendukung dan saling memperkaya. Kenyataannya menunjukkan bahwa semua kelompok umat Islam, apapun alirannya, selalu merujuk kepada Alquran untuk memperoleh petunjuk atau menguatkan pendapatnya. Bahkan sementara non muslim menunjukkan ayat-ayat dalam kitab suci umat Islam untuk melegitimasi idenya.⁸

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan penulisan ini adalah sebagai berikut : Langkah pertama, peneliti menganalisa makna syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah SWT dalam *Rububiyyah-Nya, Uluhiyyah-Nya, Asma'*(nama-nama) dan sifatnya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang pencipta selain Allah SWT, maka termasuk Musyrik. Jika berkeyakinan bahwa ada selain Allah untuk disembah, maka dia musyrik. Dan jika ia berkeyakinan bahwa ada yang menyerupai Allah dalam Asma' (nama) dan sifatnya, maka ia telah musyrik.⁹ Faktor utama penyebab perbuatan syirik adalah

⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019). 5-6.

⁹ Shaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2010) 75.

bergantung kepada selain Allah SWT, maka Allah akan memasrahkannya kepada apa yang ia gantungi, dan dia akan mengazab nya sebab ia telah melakukan kesyirikan, serta menghina-nya dengan benda yang dijadikan sandaran. Tercela dan tidak layak untuk mendapatkan pujian, terhina, dan tidak ada penolong baginya¹⁰. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Isra' : 22

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا

“Janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina”.¹¹

Langkah kedua, peneliti mengkaji makna najis. Najis secara bahasa, bermakna kotoran. Disebut (تَنْجَسَ شَيْءٌ) *Tanjajasa Shay'un* maknanya sesuatu menjadi kotor. As-Syafi'iyah mendefinisikan najis dengan makna kotoran yang menghalangi sholat. Sedangkan *Al-Malikiyyah* mendefinisikan najis dengan makna sesuatu yang bersifat hukum yang mewajibkan dengan sifat itu menghalang atas sholat dengan sifat itu atau didalam sifat itu.¹² An-Najāsah dalam bahasa Indonesia sering dimaknai dengan najis. Meskipun secara bahasa Arab tidak identik maknanya.

Langkah terakhir, penulis menganalisa pendapat Imam *Al-Zamakhshārī* dalam Tafsir *Al-Kashshāf* tentang konsep kenajisan orang musyrik, yang dimana beliau menjelaskan bahwa kenajisannya itu tereletak di badannya, berbeda dengan para mufassir lainnya yang menjelaskan bahwa kenajisannya itu ada pada akidah orang musyrik karena mereka

¹⁰Shaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*,, 78

¹¹Alquran, 17:22

¹²Ahmad Sarwat, Lc, *Fiqh Ṭaharah*, (jakarta : DU Center Press,2010), 63-64

tidak mempercayai dan tidak beriman kepada Allah SWT. Dan menganalisa pendapat Imam *al-Qurtubi* tentang konsep kenajisan orang musyrik, yang dimana beliau menafsirkan kenajisan orang musyrik ini terletak dalam akidahnya, karena mereka menyekutukan Allah dan tidak mempercayai adanya Allah SWT.

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari suatu penelitian yang pernah ada.¹³ Setelah menelusuri data yang terkait dengan penelitian ini, maka ada penelitian yang hampir mirip membahas baik berupa karya penafsiran, skripsi, maupun buku diantaranya adalah :

1. Makna Syirik Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik dan Kaitannya Dengan Fenomena Kehidupan Sekarang), (skripsi) oleh Khairul Hadi Bin Mohammad, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013. Kajian ini memfokuskan bagaimana makna syirik dan ayat tentang Syirik yang ada pada Alquran dan mengaitkan dengan fenomena kehidupan sekarang.

¹³Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p.,2014),8.

2. Konsepsi Najis Dalam Alquran (skripsi) oleh Surianti, jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2021. Kajian ini memfokuskan bagaimana ayat dan hakikat najis dalam Alquran dan menjelaskan implikasi najis dalam sosial Kemasyarakatan.
3. Makna “Musyrikun Najasun” perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab Rawaiyul Bayan (Tafsir Surat At-Taubah : 28) (skripsi) oleh Kurnia Abdul Latif, jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021. Kajian ini lebih menitik beratkan dan memfokuskan bagaimana pendapat Ali Ash-Shabuni dalam kitab Rawaiyul Bayan tentang makna Musyrik itu najis.
4. Jurnal “Konsep Kenajisan Orang Musyrik dalam Alquran (Surat at-Taubah ayat 28) oleh Happy Saputra, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020. Kajian ini berisi tentang pendapat-pendapat para mufassir tentang konsep kenajisan orang musyrik.

H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan rangkaian proses yang harus dilakukan oleh seorang peneliti agar mendapatkan hasil yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Model dan jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu

barang/jasa yang berupa fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.¹⁴ Sebuah penelitian fakta dan realita yang dihadapi sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian baru atas masalah tersebut sesudah menganalisis data yang ada.¹⁵ Adapun jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam kepustakaan, pengumpulan dan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap kita-kita, buku-buku dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan mendapatkan dukungan.

2. Sumber Data : Sumber data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dua jenis sumber : yaitu sumber primer dan sumber sekunder.
 - a. Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai yaitu Alquran.
 - b. Sumber sekunder sebagai rujukan pelengkap atau penunjang data yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji, seperti buku-buku, atau tafsir yang relevan dengan topik yang akan dikaji saat ini. Tafsir yang digunakan adalah kitab Tafsir *Al-Kashshāf* karya Imam *Al-Zamakhshārī* dan Tafsir *al-Jāmi' Lī Ahkāmī Alquran* karya Imam *al-Qurṭubī*.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011) 22

¹⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Gramedia Widarasana Indonesia, 2010), 33

Teknik atau cara pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi. Mencari dan mengumpulkan berbagai data berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan hal-hal atau konsep terkait penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa data memakai pendekatan metode deskriptif-analitis. Penelitian yang bersifat tematik memaparkan data-data yang diperoleh kepustakaan. Dalam tahap ini dilakukan beberapa langkah, diantaranya :

- a. Reduksi data : tahap penyeleksian data untuk melakukan sebuah simpulan akhir
- b. Penyejian data : merupakan pengumpulan susunan data-data yang ditunjukan menghasilkan sebuah kesimpulan
- c. Pengambil kesimpulan : tahap untuk penarikan kesimpulan.

Hal ini dilakukan dengan mengklarifikasi data-data terdahulu untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat.

I. Sistematika Pembahasan

untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan ini disusun atas lima bab sebagai berikut :

Bab I : berisikan pendahuluan yang meliputi : latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, lalu kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab II : berisikan tentang najis dan musyrik. Sub bab pertama menjelaskan makna, ayat yang menjelaskan najis dan penafsiran mufassir tentang ayat najis dalam Alquran. Sub bab kedua menjelaskan makna, ayat tentang musyrik dan penafsiran mufassir tentang ayat musyrik dalam Alquran.

Bab III : berisikan tentang biografi Imam *Al-Zamakhshārī* dan Imam *al-Qurṭubī*. Sub bab pertama tentang Imam *Al-Zamakhshārī* dan Tafsir *al-Kashshāf* dan sub kedua tentang Imam *al-Qurṭubī* dan Tafsir *al-jāmi' Lī Ahkāmī Alquran*.

Bab IV : berisikan tentang analisis Imam *Al-Zamakhshārī* dan Imam *al-Qurṭubī* tentang konsep kenajisan orang musyrik. Lalu menjelaskan bagaimana perbedaan penafsiran Imam *al-Zamakhshārī* dan Imam *al-Qurṭubī* dengan konsep kenajisan orang musyrik.

Bab V : berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MAKNA NAJIS DAN MUSYRIK DALAM ALQURAN

A. MAKNA NAJIS DALAM ALQURAN

1. Pengertian Najis

Secara Bahasa, *al-najāsat* bermakna kotoran (*al-qadzārōtu*). Al-Syafi'iyah mendefinisikan *najāsat* dengan kotoran yang menghalangi shalat.¹ Dari definisi tersebut, sangat gamblang menggambarkan seorang harus menjauhi sesuatu yang najis, karena najis menghalangi seseorang dalam beribadah khususnya ibadah shalat.

Najāsat adalah segala sesuatu yang kotor dan syari'at Islam memerintahkan umatnya untuk menjauhinya. Ketika seseorang terkena suatu zat yang najis, maka ia wajib untuk membersihkannya sesuai syariat yang telah ditentukan. Karena jika orang tersebut tidak bersuci, maka ibadah shalat yang ia kerjakan tidak sah.² Adapun najis terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut: a) *Najāsat 'ainiyyah/haqīqiyyah*, yaitu najāsat yang sama sekali tidak dapat disucikan karena zatnya yang memang najis, seperti kotoran keledai, darah, dan air kencing. b) *Najāsat hukmiyyah*, yaitu najis yang bersifat abstrak yang ada pada anggota badan dan menghalangi seorang untuk mengerjakan shalat. Hal itu mencakup hadast kecil yang dapat hilang dengan berwudhu'. Seperti: membuang air kecil dan membuang air besar. Dan adapun Hadas besar dapat dihilangkan dengan mandi adalah seperti Jinabah.

¹Ahmad Sarwat, *Fiqh Tahārah* (t.tp.: DU Center Press, 2010), cct. 1, 63.

²Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Alquran dan As-Sunnah*, (t.tp.: Pustaka Ibnu 'Umar, 2016), 127.

2. Term-term Alquran yang berhubungan dengan Najis

A. Rijsun

Istilah *rijsun* berasal dari kata *rijsun-Yarjusu-rijāsaton* yang berarti yang kotor (keji).³ Kata *rijsun* memiliki hubungan erat dengan perbuatan keji. Sebagaimana dalam al-Mā'idah ayat 90 kata *rijsun* merujuk kepada keharaman khamar, keharaman judi, mengundi nasib dan berkorban untuk berhala.⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-An'ām/6:125:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأْتَمَا
يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.⁵

Kata *rijsun* digunakan dalam Alquran dengan berbagai bentuk. kata *rijsun* sebanyak 4 kali dalam surah al-Mā'idah ayat 90, al-A'rāf ayat 71, at-Taūbah ayat 95 dan al-A'ām ayat 145. Kata *rijsa* sebanyak 4 kali dalam surah al-An'ām ayat 125, Yūnus ayat 100, al-Ḥajj ayat 30, dan surah al-Aḥzab ayat 33. Kata *rijsihim* sebanyak 1 kali dalam surah at-Taubah/9:124, dan *rijsan* sebanyak 1 kali dalam surah at-Taubah/9:125.⁶

³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 138.

⁴Ismā'il bin 'Amr Al-Hafizh Ibnu Kašir al-Ḥāfiẓ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn 'Ismā'il al-Bašrī al-Dimisyqi al-Syāfi'i, *Lubāut Tafsīr Min Ibnu Kašir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan alAtsari, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 3, Cet: XII (Jakarta: Pustaka Iman Syafi'i, 2008), 198-203

⁵Alquran, 6:125.

⁶Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufāhras Li Alfāẓ al-Qur'an al-Karīm*, 382.

B. *Khabīṣun*

Khabīṣun berasal dari kata *خابث-خابث* *khaththa-yakhbuthu-khubthan* yang berarti busuk, keji, buruk dan jahat.⁷ *Khabīṣ* merupakan kebalikan dari kata *ṭayyib* yang maksudnya adalah suatu hal yang keji ataupun dibenci baik secara inderawi maupun secara akal. Dalam tafsir Jalālain disebutkan bahwa istilah *khābīs* bermakna orang munafik.⁸ Adapun dalam ayat lain, makna *khābīs* digunakan untuk menyebutkan kebiasaan buruk dari kaum Sodom yang dikenal dengan kaum yang *sū'* dan *fāsiq*.⁹ Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Anbiyā'/21:74.

وَلَوْ طَأَّ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَاسِقِينَ

Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.¹⁰

Dari term *khābīs* yang telah di sebutkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa makna *khābīs* dapat bermakna secara umum sesuai dengan konteks bahasan dalam suatu masalah. Makna *khābīs* dapat bermakna sebagai suatu hal yang berkaitan dengan perbuatan buruk maupun juga kesalahan dalam hal akidah, selain itu juga dapat bermakna sebagai orang munafik, homoseksual bahkan perbuatan setan juga dapat juga dikategorikan sebagai pelaku *khābīs*.

⁷Mahmūd Yūnus, *Kamus Arab Indonesia...*, 113.

⁸Al-Imām Jalāl ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī dan al-Imām Jalal ad-Dīn 'Abdur Raḥman bin Abū Bakr as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālaīn*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 381-382.

⁹Imam Sudarmoko, *Keburukan dalam Perspektif alQuran Telaah Ragam, Dampak, dan Solusi Terhadap Keburukan*, Dialogia, Vol. 12, No. 1, Juni 2014, 26.

¹⁰Alquran, 21:74.

Pada kata *Khabīs un*, disebutkan dalam alquran dengan berbagai bentuk. Kata *Khubūsa* sebanyak 1 kali dalam surah al-A'rāf ayat 58, *al-khabīs un* sebanyak 1 kali dalam surah al-Baqarah ayat 267, *al-khabīs un* sebanyak 6 kali dalam surah al-Imrān ayat 179, surah al-Nisā' ayat 2, surah al-Mā'idah disebutkan sebanyak dua kali dalam ayat 100, surah al-Anfāl disebutkan sebanyak 2 kali dalam ayat 37, surah al-Nūr ayat 26. Kata *lilkhabīsīn* sebanyak 1 kali dalam surah al-Nūr ayat 26, *khabīs ah* sebanyak 2 kali dalam surah Ibrāhīm ayat 26, *al-khabīsāt* sebanyak 1 kali dalam surah al-Nūr ayat 26, *lilkhabīsāt* dalam surah al-Nūr ayat 26, dan *al-khabāīs* sebanyak 2 kali dalam surah al-A'rāf ayat 157 dan surah al-Anbiyā' dalam ayat 74.¹¹

3. Macam-Macam Najis Dalam Alquran

a. Najis Yang Berhubungan Dengan Fikih

Islam dikenal dengan hukum-hukumnya yang begitu sempurna, mulai dari bangun tidur sampai tidur pun diatur dalam syari'at. Hal tersebut, tidak hanya mendatangkan suatu kebaikan untuk akhirat semata, namun juga mencakup bagi kemaslahatan dunia.

Begitu banyak hal-hal dalam syari'at yang diatur langsung oleh Allah dan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi yang menjalankan perintah-Nya, salah satunya adalah kebersihan. Kebersihan merupakan suatu pokok utama dalam ibadah seseorang, dan hal tersebut merupakan suatu hal yang harus terealisasi sebelum melakukan ibadah shalat.

¹¹Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufāhras...*, 287.

Kesucian jasmani bagi seorang muslim merupakan suatu hal yang utama dalam menjalankan ibadah shalat. Kesucian jasmani seorang muslim merupakan inti dari sah atau tidak (diterima atau ditolak) ibadah yang mereka lakukan. Seorang muslim tidak hanya butuh semangat dalam beribadah, namun juga harus memperhatikan kesucian jasmani mereka. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa memperhatikan kesucian jasmani, sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyukai orang yang senantiasa bertaubat, dan mencintai orang-orang membersihkan diri. Maksudnya adalah membersihkan atau mensucikan diri dari berbagai macam kotoran dan najis yang melekat pada badan. Sebagai seorang muslim, kita sudah seharusnya mengetahui apa saja yang termasuk najis dan dapat menghalangi sahnya beribadah. Beberapa najis dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Air kencing, kotoran dan muntahan manusia maupun kotoran hewan yang haram dikonsumsi, kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum mengomsumsi makanan selain ASI. Maka cukup dengan dipercikan dengan air.¹³ Adapun wadi, air yang berwarna putih kental yang keluar

¹²Alquran, 2:222.

¹³Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Alquran dan As-Sunnah*, 128.

dari kemaluan setelah kencing, maka cukup mencuci kemaluannya dan berwudlu dan tidak perlu mandi sebagaimana keluarnya madzi.

Cairan yang keluar dari qubul dan dubur adalah suatu hal yang dapat membatalkan wudhu, seperti air kencing, air mani, wadi, madzi, darah, nanah dan cairan apapun yang keluar dari qubul dan dubur. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Mā'idah/5:6.

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ

..atau kembali dari tempat buang air (kakus)...¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan dari tempat buang air maksudnya adalah berhadass.

Hal tersebut membuktikan bahwa segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur merupakan suatu hal yang dapat membatalkan wudhu dan menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah shalat. Sebagaimana hadis *Ummu Qāis binti Mihsan*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عْتَبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهَا آتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ (رواه البخاري)

Abdullah bin Yūsuf telah menceritakan kepada kami berkata bahwa Mālik dari Ibnu Syihāb dari 'Ubaīdullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Ummu Qaīs binti Mihsān telah mengabarkan kepada kami bahwa dia datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan. Rasulullah lalu mendudukkan anak kecil itu dalam pangkuannya sehingga ia kencing dan mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian minta diambilkan air lalu memercikkannya dan tidak mencucinya".(HR. al-Bukārī)¹⁵

¹⁴Alquran, 5:6.

¹⁵Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillāh wa Sunnanihi wa Ayyamīh*, Juz:1, (Bairut, Dār al-Ibnu Kaṣīr, 2002), 395.

2. Darah yang mengalir dari hewan yang boleh dimakan maka hukum darah yang mengalir tersebut najis. Adapun darah hewan yang masih mengalir pada daging dan urat nadi maka darah tersebut hukumnya suci.¹⁶ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-An'ām/6:145.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُحْيِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ فِسْقًا أَهْلًا لِعِزِّ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹⁷

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa darah yang mengalir sama seperti daging babi, yaitu hukumnya najis. Sebagian Ulama' menghukumi ayat tersebut di nasakh, tetapi mayoritas Ulama' *mutaakhkhirin* menyatakan ayat tersebut tidak termasuk *nasakh* karena hal tersebut masuk ke dalam menghapuskan hal yang diperbolehkan asalnya.

Ikrimah meriwayatkan sehubungan dengan ayat tersebut mengenai "darah yang mengalir" bahwa seandainya ayat tersebut tidak ada, maka orang-orang akan mencari darah yang ada di semua urat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yahudi. Adapun menurut Qatadah, diharamkan dari suatu jenis darah adalah darah yang mengalir, adapun daging yang tercampur dengan darah maka tidak mengapa.¹⁸ Pada ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah swt menyebutkan darah secara mutlak. Lalu

¹⁶Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 128.

¹⁷Alquran, 6:145.

¹⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*, 429.

para Ulama' berijma' bahwa darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir, sedangkan darah yang menempel pada daging tidak diharamkan.

Begitu pula dengan limpa dan hati, para Ulama' pun sepakat tidak mengharamkannya. Berbeda dengan darah ikan paus yang tidak melekat, para Ulama' sedikit berbeda pendapat. Sebuah riwayat dari *al-Qāsibi* mengatakan bahwa darah tersebut suci. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Ibnu al-'Arabī bahwa jika darah dari ikan tersebut najis, maka akan disyariatkan untuk di sembelih terlebih dahulu.¹⁹

3. Bangkai, yaitu hewan yang mati begitu saja tanpa disembelih dengan cara yang syar'i, seperti mati tertabrak kendaraan dan tidak sempat disembelih terlebih dahulu yang sesuai dengan syari'at.²⁰ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعَيَّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²¹

Ayat tersebut menyebutkan bahwa, bangkai atau hewan yang mati begitu saja maka haram untuk dikonsumsi. Walaupun hukum asal bangkai tersebut halal dimakan, seperti ayam yang mati ditabrak oleh namun tidak sempat disembelih terlebih dahulu.

¹⁹Imam al-Qurtūbī, *Tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Cet: II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 510.

²⁰Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Alquran dan As-Sunnah*, 129.

²¹Alquran, 2:173.

Namun, dalam syari'at ada beberapa hewan yang dibolehkan untuk dimakan meskipun berstatus sebagai bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang, Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Mā'idah/5:96.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا
وَالْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.²²

Selain dari ayat tersebut, disebutkan pula dalam hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ
وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

Abū Muṣ'ab telah menceritakan kepada kami bahwa 'Abdurrahman bin Zaīd bin Aslam dari Ayahnya dari 'Abdullāh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami bahwa Rasūlullāh Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Telah dihalalkan buat kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dua jenis bangkai adalah; bangkai ikan paus dan bangkai belalang, sedangkan dua jenis darah adalah darah hati dan limpa". (HR. Ibnu Mājah).²³

4. Madzi, yaitu air yang berwarna putih, bening dan lengket yang keluar dari kemaluan seorang wanita maupun pria sebelum melakukan hubungan suami istri atau ketika sedang membayangkan jima' (hubungan suami istri). Keluarnya madzi tidak disertai dengan rasa nikmat maupun pancaran dan tidak disudahi dengan rasa lelah, bahkan mungkin seseorang tidak dapat menyadari. Ketika seseorang keluar *madzi*, maka hukumnya najis dan harus mandi untuk menyucikannya.²⁴

²²Alquran, 5:96.

²³Abī 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Rabi'i al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz:10 (Riyāḍ, Maktabah al-Ma'ārif Linnaṣir Taūzī'), 189.

²⁴Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Alquran dan As-Sunnah*, 129.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Mā'idah/5:6.

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا...

“...dan jika kamu junub maka mandilah...”²⁵

Al-Junub yang dimaksud adalah hubungan intim sebagaimana suami istri.²⁶ Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang sedang junub maka wajib mandi terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah shalat.

5. Darah haid, adalah darah yang keluar setiap bulan dengan jumlah hari tertentu bagi seorang perempuan.²⁷ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "*Haidh* itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.²⁸

Menurut para mufassir ayat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat kepada Rasulullah tentang perlakuan kaum jahiliyah yang menganggap rendah dan hina kepada wanita yang sedang menstruasi. Menurut mufassir ayat tersebut merupakan jawaban bahwa menstruasi merupakan Sunnatullah bagi wanita. Urusan menstruasi dalam Islam bukan bermaksud untuk mengunggulkan laki-laki atas perempuan melainkan menjelaskan sudah menjadi kodrat seorang perempuan

²⁵Alquran, 5:6.

²⁶Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: PT Karya Taha Putra, t. th), 119.

²⁷Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 130.

²⁸Alquran, 2:222.

mengalami menstruasi.²⁹ Ayat tersebut memerintahkan umatnya untuk tidak mengasingkan diri, menghinakan, dan merendahkan wanita yang sedang menstruasi seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah yaitu kaum yahudi dan majusi. Menurut para mufassir, darah yang keluar saat menstruasi merupakan darah kotor, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang sedang haid, seperti bersetubuh, shalat, puasa dan lain sebagainya.³⁰ Sebagaimana Rasulullah saw bersabda.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (رواه مسلم)

Abū Bakar bin Abū Shaibah telah menceritakan kepada kami bahwa Wakī' telah menceritakan kepada kami bahwa Hisyām bin 'Urwah telah menceritakan kepada kami. (dalam riwayat lain disebutkan) Muḥammad bin Ḥātim dan lafazh tersebut dari dirinya dan telah menceritakan kepada kami bahwa Yaḥyā bin Sa'īd dari Hisyām bin 'Urwah telah menceritakan kepada kami dia berkata, bahwa Fāṭimah dari Asmā' telah menceritakan kepada kami bahwa dia berkata, "Seorang perempuan datang menemui Nabi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam seraya berkata, Pakaian salah seorang dari kalangan kami terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Beliau bersabda: "Keriklah darah itu (terlebih dahulu), kemudian bilaslah ia dengan air, kemudian siramlah ia. Setelah itu (kamu boleh) menggunakannya untuk mendirikan shalat". (HR. Muslim)³¹

b. Najis Yang Berhubungan Dengan Akidah

Pada umumnya, masyarakat hanya mengenal *Najāsāt* sebaga najis yang berhubungan dengan fikih. Namun, pada dasarnya dalam Alquran juga menyinggung najis yang berkaitan dengan keyakinan (*aqidah*). Jika dalam

²⁹Asep Sunarko, "Pendidikan Menstruasi Remaja Putri dalam al-Qur'an (Kajian Surah al-Baqarah :222)", Manāruḥ Qur'an, Vol:18, No. 2, Desember 2018, 114.

³⁰Ibid., 115.

³¹Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Hajjāj al-Naīsābūrī Naḥār Muḥammad al-Farābī, *al-Jamī'*, Juz:2 (Riyāḍ, Dār Ṭāibah Lilnasyar al-Taūzī', 2006), 344.

konteks fikih, najis dapat disucikan dengan wudhu atau mandi besar, namun jika najis dalam akidah, cara mensucikannya dengan beramal shaleh. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 95.

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَآؤُهُمْ
جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.³²

1. Amalan yang melanggar syari'at

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجِسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan³³.

Hal yang menjadi alasan mendasar peneliti mengangkat ayat tersebut adalah kata “rijsun”. ‘*Ali Ibnu Talhah* telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna *rijsun* dalam ayat tersebut adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan termasuk perbuatan setan. Adapun menurut Sa’id Ibnu Jubair makna *rijsun* adalah dosa, sedangkan menurut Zaid Ibnu Azlam menyebutkan bahwa makna *rijsun* adalah jahat dan termasuk perbuatan setan.³⁴

2. Mengikuti Hawa Nafsu

³²Alquran, 9:95

³³Alquran, 5:90.

³⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*, 199.

Seseorang yang cenderung mengikuti hal-hal yang diperintahkan oleh orang yang di cintainya maupun mengikuti sesembahan nenek moyang mereka, maka mereka digolongkan sebagai *ahl al-ahwa*. Seseorang yang mempertuhankan hawa nafsu, maka mereka telah menyekutukan Allah. Seseorang yang mengikuti hawa nafsu, maka mereka telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Dan mereka sulit menerima kebenaran jika tidak sesuai dengan akal dan hati.

Hati mereka akan sempit dan tidak akan menerima kebenaran yang bertentangan dengan kehendak hati mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Taubah/9:125.

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تَوَّابُونَ

Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir³⁵.

3. Riya'

Riya' dalam Islam adalah suatu penyakit yang dapat menghilangkan amal baik seorang hamba. Dan penyakit itu dikenal dengan penyakit hati. Jika penyakit hati ini tidak dapat dihindari dan terus-menerus dilakukan, maka pahala kebaikan yang dimiliki oleh seorang Muslim akan berkurang.

Orang yang berbuat *riya'* kadang tidak menyadari kesyirikan mereka kepada Allah SWT. Mereka merasa bahwa sudah melakukan banyak amal shaleh, namun mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala melainkan mendapatkan kesia-siaan karena terdapat noda dalam hati mereka.

³⁵Alquran, 9:125.

Hal tersebut dikarenakan keinginan dipuji sesama ketika melakukan amal shaleh. Sebagaimana dalam QS at-Taubah/9:95.

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَآوَاهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.³⁶

B. MAKNA MUSYRIK DALAM ALQURAN

1. Pengertian Syirik

Menurut bahasa, syirik berarti persekutuan atau bagian (nasib). Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Adapun menurut istilah adalah anggapan atau iktikad menyekutukan Allah dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah.³⁷ Seseorang yang mempersekutukan Allah disebut musyrik baik dalam segi keyakinan, ucapan atau dalam perbuatannya.

Kata syirik berasal dari kata *shirkun* yang berarti berserikat, bersama, atau berkongsi. Arti bahasa ini memberikan kesan bahwa kata itu memiliki makna dua atau lebih yang bersama-sama dalam satu urusan atau keadaan *Mushārahah*. Dalam dunia perdagangan, kata *shirkah* diartikan sebagai perkongsian atau perseroan karena di dalam jual-beli ini terdapat beberapa orang yang terlibat.³⁸

³⁶Alquran, 9:95.

³⁷Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2008), 276.

³⁸M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata Jil. 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 954.

Kata syirik dengan berbagai bentuknya dalam Alquran disebut 227 kali, empat diantaranya disebut dalam bentuk tunggal (*mufrad*), misalnya pada QS. Lukman/31:13 dan dalam bentuk jamak disebut 58 kali seperti dalam QS.an-Nisā/4:12, disebut 17 kali dalam bentuk fi'il *mādhī* (kata kerja masa lalu), seperti dalam QS.al-A'rāf/7:173, dua kali dalam bentuk perintah, seperti pada QS.al-Isrā/ 17:64. Dalam bentuk kata kerja yang sedang berlangsung atau mendatang (*mudhāri'*) kata itu disebut 51 kali, seperti QS. al-An'ām/ 6:19, dan dalam bentuk *ism fā'il* (kata sifat pelaku) disebut 95 kali seperti di dalam QS.al-An'ām/6: 163.³⁹

Allah sangat murka kepada orang syirik sehingga apa saja yang mereka kerjakan Allah tidak akan memberinya pahala.⁴⁰ Seorang manusia yang mengetahui dirinya sebagai hamba akan menjalankan perintah-Nya dan tidak akan berani untuk melanggar larangan-Nya, tetapi banyak manusia di era modern (milenial) ini jatuh tersungkur karena jarang mempelajari agama dan lebih mementingkan gaya hidup.

Pada umumnya di era yang modern ini perbuatan syirik ditunjukkan dengan hal-hal yang baru atau modern pula. Misalnya, dalam bidang teknologi. Orang tidak dapat hidup tanpa teknologi, contoh kecilnya adalah HP. Setiap waktu dan setiap saat selalu menenteng HP bahkan hendak menunaikan shalat lebih mengutamakan HP. Orang percaya bahwa Allah maha tinggi dan maha sempurna tetapi masih menomor duakan Allah. Setiap orang beriman harus

³⁹Ibid., 954.

⁴⁰Muhammad Amri, *Aqidah Akhlak*, (Watampone: Syahadah, 2016), 58.

merasa terpanggil untuk membetulkan aqidah yang salah ini sehingga harus meningkatkan keimanan.⁴¹

2. Pembagian Syirik

Syirik adalah perbuatan, anggapan atau i'tikad yang menyekutukan Allah SWT dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah SWT. Syirik dapat dipahami dari berbagai seginya.

Dalam surah an-Nisā' ayat 48, Hamka menjelaskan bahwa pembagian syirik dibagikan kepada enam macam, yaitu :⁴²

- a. Syirik *al-Istiqlāl*, yaitu menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri. Seperti syiriknya orang majusi (penyembah api). Menurut mereka Tuhan itu dua, pertama *Ahuramazda*, Tuhan dari segala kebaikan dan *Ahriman*, Tuhan dari segala kejahatan.
- b. Syirik *at-Tab'īd*, yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan, sebagai syiriknya orang Nasrani.
- c. Syirik *at-Taqrīb*, yaitu beribadah, memuja kepada yang selain Allah SWT untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana syiriknya orang Jahiliah zaman dahulu.
- d. Syirik *at-Taqlīd*, yaitu memuja, beribadat kepada yang selain Allah SWT karena taqlid (turut-turutan) kepada orang lain.
- e. Syirik *al-Asbāb*, yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebab-sebab yang biasa, sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan penganut paham naturalis. Mereka berkata bahwa segala kejadian alam ini tidak ada sangkut-

⁴¹Ibid., 8.

⁴²Hamka, Tafsir al-Azhār, Juz V, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 99.

pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada. Melainkan adalah sebab-akibat daripada alam itu sendiri.

f. Syirik *al-Aghrād*, yaitu beramal bukan karena Allah SWT.

Empat yang pertama di atas, hukumnya ialah kufur menurut ijma' Ulama'. Hukum yang keenam ialah maksiat (durhaka) bukan kafir, menurut ijma'. Adapun hukum syirik yang kelima mengkehendaki penjelasan. Barangsiapa yang berkata bahwa sebab-sebab yang biasa itulah yang memberi bekas menurut tabi'atnya, tidak ada sangkut-paut dengan Allah SWT kafirlah hukumnya. Dan barangsiapa yang berkata bahwa alam itu memberi bekas karena Tuhan Allah SWT telah memberikan kekuatan atasnya, orang itu *Fāsiq*.⁴³

3. Bentuk-Bentuk Syirik

a. Menyembah berhala

Kepercayaan yang telah diyakini oleh manusia terhadap penyembahan berhala telah dikecam oleh Allah dalam Alquran QS. Yusuf/12:39.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

ءَا رَبَابٌ مُّتَّفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ

“Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam itu ataukah Allah yang maha Esa Maha Perkasa?”⁴⁴

Penyembahan berhala ini termasuk dalam kategori syirik rububiyah yaitu memberikan kepada selain Allah di samping kepadanya

⁴³Ibid., 99.

⁴⁴Alquran, 12:39.

berupa hak kekuasaan, pengaturan, penciptaan, atau memberi rezeki, padahal semua itu hanyalah hak Allah.⁴⁵

b. Mendatangi Tukang Tenun (dukun) dan sihir

Tukang tenun atau ramal (dukun) dalam bahasa Arabnya atau lebih tepatnya dalam bahasa Alquran adalah *kāhīn*. Dukun ialah orang yang mengatakan dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang serta mengetahui rahasia-rahasianya. Sedangkan tukang sihir berasal dari kata *sāhir* yang artinya memalingkan sesuatu dari rupa atau tujuan yang sebenarnya.⁴⁶

Dalam alquran disebutkan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui perkara yang ghaib selain Allah. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Naml/27:65.

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Tidak ada sesuatupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan”.

c. Bersumpah dengan selain Allah

Bersumpah artinya menguatkan suatu obyek pembicaraan dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan lafad khusus (*ba'*, *wawu*, atau *ta'*). Dengan demikian, di dalam sumpah terkandung sikap pengagungan kepada yang namanya disebut dalam sumpah tersebut. Sedangkan pengagungan merupakan jenis ibadah yang boleh ditujukan hanya kepada

⁴⁵Abbas Mahmūd al- ‘Akkād, terj. A. hanafi, *Ketuhanan : sepanjang Ajaran...*, 13.

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran...*, 955.

Allah saja. Berdasarkan hal tersebut, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik.⁴⁷

d. Menyembah Kuburan

Menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musibah, serta memohon pertolongan dan bantuan kepada mereka.⁴⁸ Allah SWT berfirman yang artinya *“Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia”* (Qs. al-Isra’:23).

Begitu juga berdoa kepada orang mati, baik para nabi, orang-orang shalih taupun yang lain, untuk meminta syafaat atau untuk menghindarkan diri dari kesusahan. Padahal Allah SWT telah berfirman yang artinya *“Bukankah Dia (Allah) yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada-Nya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah (pemimpin) di bumi? Apakah di samping Allah SWT ada Tuhan (yang lain)?”* (Qs. an-Naml:62).

Sebagian mereka menjadikan penyebutan nama seorang syaikh atau wali sebagai kebiasaan dan rutinitasnya, ketika berdiri, duduk, tergelincir atau tertimpa kesusahan, musibah atau bencana. Sebagian penyembah kuburan berkeliling di sekitar kuburan, menyentuh dan

⁴⁷Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Hajjāj al-Naʿsābūrī Naẓar Muḥammad al-Farābī, *al-Jamīʿ*..., 344.

⁴⁸Muhammad Shalih al-Munajjid, *Dosa-dosa yang Diremehkan Manusia*, (Solo: Zamzam, 2012), 24.

mengusap tiang-tiangnya, mencium pintunya dan melumuri wajah mereka dengan tanahnya. Apabila melihat kuburan dan berdiri di hadapannya, mereka bersujud kepadanya dengan khusyuk dan tunduk, seraya memanjatkan permohonan dan kebutuhan, seperti kesembuhan si sakit, mendapat anak, atau melancarkan urusan. Barangkali mereka berseru memanggil penghuni kubur, “Duhai tuanku, aku datang kepada mu dari tempat yang jauh, maka jangan engkau sia-siakan permohonanku”. Padahal Allah SWT telah berfirman yang artinya, *“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah SWT, (sembahan) yang tidak dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?”* (Qs. al-Ahqaf:5).⁴⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁹ibid., 25-27.

BAB III

BIOGRAFI IMAM AL-ZAMAKHSHĀRĪ DAN IMAM AL-QURṬUBĪ

A. Imam al-Zamakhshārī

1. Biografi

Nama lengkap beliau adalah *Abd al-Qāsim Jar-Allah Mahmūd Ibn ‘Umar Ibn Muhammad Al-Zamakhshārī*. Tetapi ada juga yang menulis *Muhammad Ibn ‘Umar Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Zamakhshārī al-Khawarizmī* yaitu sebuah desa kecil di *Jamakhshar* (Turkistan).¹ Gelar *Jār-Allah* diberikan setelah beliau bermukim di Makkah dalam kurun waktu yang cukup lama. Imam *Al-Zamakhshārī* adalah Ulama’ besar yang hidup pada abad ke 5-6 Hijriyah atau sekitar abad 11-12 Masehi. Beliau lahir pada hari rabu 27 rajab 467 H atau 18 maret 1075 M.²

Sementara itu, pendidikan Imam *Al-Zamakhshārī* dimulai dari gemblengan orang tuanya kemudian ia melanjutkan mencari ilmu ke Baghdad. Beliau masuk dari kota satu kota lainnya untuk menimba ilmu. Beliau tidak akan meninggalkan kota tersebut sebelum beliau berguru dan berkumpul bersama para Ulama’ yang berada di kota tersebut. Sesudah belajar di Khurasan kemudian beliau pergi ke Makkah dan menetap cukup lama, dan disana pula ia menulis tafsirnya, *Al-Kashshāf ‘An Haqāiqi at-Tanzīl Wā ‘Uyūni Fī Wujūhi at-Tanwīl*³ Dan Imam *Al-Zamakhshārī* juga pernah menjadi salah satu murid *Abu Mudar al-Nahwi* dan berhasil menguasai Bahasa Arab, logika, filsafat dan

¹Syamsuddin bin Muhammad bin Ali bin Ahmad ad-Daudi, *Thabaqatu al-Mufāssirīn*, (Daar al-Hadis: Amirah al-Qāhirah, 2005), Cet. Ke-2, 315.

²*Ibid.*, 315.

³Muhammad Husain Az-Zahābī, *at-Tafsīr Wal-Mufāssirūn*, (Daar al-Hadis : Qahirah, 2005), 430.

ilmu kalam. Di Baghdad beliau pernah menjadi murid Abu al-Khottāb al-Batr Abī Sha'idah al-Shafānī, Abī Manshūr al-Hariṣī dalam pengajian hadits dan menjadi murid *al-Damagānī al-Shārif* Ibnu Syajarī dalam ilmu fiqih. Setelah dua tahun menuntut ilmu, *Al-Zamakhshārī* kembali ke kampung halaman dan akhirnya berkesempatan lagi untuk kembali ke Makkah dan menetap selama tiga tahun di tahun 256-259 H atau 1132-1135 M, dan bertempat tinggal dekat dengan baitullah sehingga mendapat gelar sebagai *Jar-Allah* (tetangga Allah).

Imam *Al-Zamakhshārī* membujang selama hidupnya, banyak faktor yang menyebabkan Imam Al-Zamakhshārī memilih hidup sendiri, disamping karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, penyakit jasmani yang diderita serta kondisi finansialnya yang menjadi alasan kenapa ia memilih hidup membujang dan sebagian waktunya diabdikan untuk mencari ilmu dan menyebarkan faham yang dianutnya. Oleh karena itu pencatat biografinya mencatat ada 50 karya yang telah di tulisnya dan masih ada yang berbentuk manuskrip.⁴ Imam *Al-Zamakhshārī* wafat pada malam arafah tahun 538 di jurjaniyah, khawarijim, sepulang dari Makkah yang kedua kalinya. Sebagian pengikut *Al-Zamakhshārī* meratapi meninggalnya beliau dengan mengubah beberapa bait sya'ir antara lain : “bumi Makkah pun menumpahkan air mata dari kelopaknya karena merasa sedih ditinggal Mahmud”.⁵

2. Karya-Karya Imam Al-Zamakhshārī

Imam *Al-Zamakhshārī* tercatat menulis lebih dari limu puluh buku dalam berbagai disiplin ilmu. Beberapa karya beliau diantaranya:

⁴Hamim Ilyas, *Studi Kitab tafsir*, (Bandung: Teras Press, 2004), 34-37.

⁵Muhammad Husain, *Tafsir wa al-Mufāssirūn...*, 364.

- a. Bidang tafsir : al-Kashshāf ‘an Haqāiqi al-Tanzīl wā ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl.
- b. Bidang Hadis : al-Fā’iq fī Ghorīb al-Hādith.
- c. Bidang Fiqih : al-Rā’id fī al-Farā’idh.
- d. Bidang Ilmu Bumi : al-Jibāl wā al-Amkinah
- e. Bidang Akhlaq : Mutashābih Asma’ al-Ruwāt.
- f. Bidang Nahwu dan Bahasa : al-Namūjaz fī al-Nahwi dan Asās al-Balāghoh.⁶

3. Tafsir Al-Kasysyāf

a). Latar belakang penulisan tafsir

Penulisan tafsir ini sebenarnya adalah sebuah permintaan dari para sahabat dan orang-orang di sekelilingnya. Ini dapat diketahui di dalam mukaddimah tafsirnya sebagai berikut:

“Sungguh telah datang kepadaku sahabat-sahabatku dari golongan orang-orang yang mulia, selamat dan adil. Mereka menguasai ilmu bahasa Arab dan Tauhid. Sewaktu mereka datang kepadaku untuk menafsirkan suatu ayat. Aku menjelaskan kandungan-kandungan ayat tersebut yang masih ghaib/ tertutup, dan mereka pun menyatakan kekagumannya atas diriku. Saat itu pula mereka meminta aku membuat suatu karya yang berisi pokok-pokok penjelasan Alquran, serta mengajarkannya kepada mereka sekumpulan tentang hakikat-hakikat turunnya Alquran dan pandangan-pandangan yang esensial dalam segi ta’wil.

⁶Manna Khalil al-Qathtthān , *Studi-Studi Ilmu al-Quran*, (Bogor : Pustaka Lintera Antar Nusa, 2011), 530.

Pada mulanya aku tidak bersedia, kemudian mereka tetap bersikeras meminta, bahkan mereka datang kembali beserta tokoh-tokoh agama *Ahl al-‘Adl wā al-Tauhīd*. Dan yang mendorongku bersedia, karena aku sadar bahwa mereka meminta sesuatu yang sesuatu itu wajib aku turuti, karena melibatkan diri pada sesuatu (yang mereka minta) itu hukumnya fardhu ‘ain. Dimana pada waktu itu situasi dan kondisi (negeri) sedang kacau, dan lemahnya tokoh-tokoh Ulama’, serta jarangya orang yang menguasai bermacam-macam keilmuan, apalagi berbicara tentang penguasaan ilmu *Bayan* dan ilmu *badi’*.⁷

Penafsiran Imam Al-Zamakhshārī dipandang sangat menarik karena mempunyai uraian yang singkat tetapi jelas. Imam Al-Zamakhshārī menulis kitabnya dengan judul *Al-Kashshāf ‘an Haqāiq Al-Tanzīl wa ‘Uyūn Al-Aqāwīl fī Wujūh Al-Ta’wīl*. Beliau terinspirasi dengan adanya permintaan kelompok Mu’tazilah yang menamakan dirinya *Al-Fi’ah Al-Nājiyah Al-Adliyah*, beliau mengatakan “Mu’tazilah menginginkan adanya sebuah kitab tafsir dan meminta saya supaya mengungkapkan hakikat makna Alquran dan semua kisah yang terdapat didalamnya, termasuk segi-segi penakwilannya”. Beliau berhasil menyelesaikan tafsirnya dalam waktu 30 bulan dimulai di Makkah tahun 526 H, dan selesai pada hari senin 23 Rābi’ul Akhīr 528 H.⁸

b). Metodologi Tafsir *Al-Kasysyāf*

Imam Al-Zamakhshārī di dalam menafsirkan Alquran, Tafsir *al-Kasysyāf* disusun dengan *tartib mushafī*. Hal ini dapat diketahui bahwa Imam *Al-Zamakhshārī* memaparkan secara lengkap penafsiran berdasarkan urutan ayat dan surat dimulai dari

⁷Al-Zamakhshārī, *al-Kashshāf ‘an Haqāiqi al-Tanzīl wā Uyūni al-Aqōwili fī al-wujūh al-Takwīl*, (Beirut, Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1995), 8.

⁸Ibid., 8-9.

awal surah al-Fātihāh sampai akhir surah an-Nās yang sesuai dengan Mushaf ‘*Uṣmānī*.⁹ Dalam menafsirkan Alquran, Imam *Al-Zamakhshārī* mendahulukan untuk menulis ayat Alquran yang akan ditafsirkan, kemudian baru memulai menafsirkannya dengan pemikiran rasional yang didukung dengan dalil-dalil Alquran atau hadis. Ia juga menggunakan riwayat para sahabat atau tabi’in dan kemudian mengambil konklusi dengan pandangan atau pemikirannya sendiri.¹⁰ Dari keterangan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya metode yang digunakan oleh Imam *Al-Zamakhshārī* adalah metode tahlili.

c). Sumber Penafsiran

Sebagian penafsiran *Al-Zamakhshārī* berorientasi pada rasio (*ra’yu*). Oleh karenanya, tafsir *al-kasysyāf* dikategorikan sebagai *tafsir bi al-ra’yi*. Meskipun terdapat penafsirannya yang menggunakan dadil *naqli*.

d). Karakteristik Tafsir *Al-Kashshāf*

Mula-mula disebutkan nama surah, termasuk *Makkiyah* dan *Madāniyah*, lalu dijelaskan maknanya. Jika terdapat nama-nama yang lain, maka hal itu juga disebutkan dengan disertai penjelasan keutamaannya. Kemudian memasukkan penjelasan tentang ragam bacaan (*qirā’at*),

⁹A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, (Jawa Barat : Lingkar Studi al-Qur’an (LSiQ), 2013), Cet. 1, 62-64.

¹⁰Ibid., 51-52.

kebahasaan, nahwu, *sharaf* (Morfologi), bentuk-bentuk kata dan kaidah-kaidah bahasa lainnya. Selanjutnya penulis menjelaskan maksud ayat tersebut. Dalam hal ini, Imam *Al-Zamakhshārī* juga menukil beberapa pendapat Ulama' dan argumentasinya, juga tidak lupa memberi jawaban yang argumentatif kepada mereka yang berbeda pendapat dengannya.¹¹

Yang paling banyak mendapat perhatian dari kitab tafsir ini adalah penjelasan tentang sisi keindahan dan balaghah. Melihat apa yang dijelaskan oleh Imam *Al-Zamakhshārī* tentang masalah *isti'ārah*, *majāz*, dan teori-teori balaghah lainnya yang sangat dominan, maka akan sangat tampak bahwa penulisnya sangat terobsesi untuk menampilkan keindahan Alquran dari segi kebahasaan dan sastranya. Demikian juga di dalam tafsir *Al-Kashshāf* banyak sekali penjelasan tentang perbedaan qira'at. Oleh karena itu, akan banyak dijumpai dalam tafsir *Al-Kashshāf* ini penjelasan tentang I'rab, Nahwu dan lain-lain.¹²

Diantara karakteristiknya yang lain, bahwa kitab ini sangat menonjol corak penafsirannya, ilmu kalamnya yang bertujuan untuk membela ideologi Mu'tazilah. Dengan argument-argumen yang cukup meyakinkan. Dari sisi inilah akan sangat tampak perbedaannya dengan Ahl al-Sunnah, bahkan tidak jarang terlihat sangat bertentangan cukup jelas antara keduanya ini. Masing-masing pihak menganggap pihak lain sebagai kelompok yang keliru dan sesat. Bahkan seringkali masing-masing menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang keras, seperti kafir, berdosa

¹¹A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, (Jawa Barat : Lingkar Studi al-Qur'an (LSiQ), Cetakan I, 2013), 62-64.

¹²Ibid., 65.

dan lain-lain. Masing-masing pihak juga mengklaim sebagai kelompok yang selamat, sementara yang berseberangan dianggapnya sebagai kelompok yang akan hancur binasa. Walhasil, masing-masing pihak saling menonjolkan kelompok atau mazhabnya.¹³

Adapun sikap Imam *Al-Zamakhshārī* terhadap ayat-ayat hukum dan hal-hal yang terkait dengan masalah fikih, maka ia bukan yang termasuk fanatik mazhab, walaupun beliau pengikut Hanafi. Diantara keistimewaan lainnya, adalah bahwa *Al-Kashshāf* terhindar dari kisah-kisah Israiliyat. Seandainya ada, maka hal itu sangat terbatas sekali. Hanya saja, penuturan kisah-kisah israiliyat seringkali diungkapkan dengan menggunakan redaksi ruwiya (dikisahkan), atau diserahkan kepada Allah Yang Maha Luas pengetahuan-Nya. Seperti kisah Nabi Daud.¹⁴

e). Referensi atau sumber penelitian tafsir

Di dalam menyusun karyanya berupa Kitab Tafsir, *Al-Zamakhshārī* mempunyai berbagai sumber untuk menyelesaikannya. Di antaranya adalah yang dikutip oleh Hamim Ilyas dari Manhaj *Al-Zamakhshārī*. Adapun buku yang dijadikan Imam *Al-Zamakhshārī* sebagai rujukan atau referensi adalah sebagai berikut:

a. Tafsir Sumber Tafsir

1. Tafsir al-Mujāhid (w. 104 H).
2. ‘Amr ibn ‘As ibn ‘Ubaid Al-Mu’taziḥ (w. 144 H).

¹³Manna Khalil al-Qaththān, *Studi-Studi Ilmu Alquran*, (Bogor: Pustaka Lintera Antar usa, 2011), 530.

¹⁴Ibid., 531.

3. Tafsir Abī Bakr Al-Mu'tazilī (w. 235 H).
4. Tafsir Al-Hajjāz (w. 311 H).
5. Tafsir Rumanī (w. 382 H).
6. Tafsir 'Alī bin Abī Tālib dan Ja'far Sādiq.
7. Tafsir dari kelompok Jabariyah dan Khawarij.¹⁵

b. Sumber Bahasa Dan Tata Bahasa

1. Kitab *Al-Nahwi* karya Shibawaihi (w. 146 H).
2. *Islah Al-Mantiq* karya Ibn Al-Sukait (w. 244 H).
3. *Al-Kāmil*, karya Al-Mubarrad (w. 244 H).
4. *Al-Mutammim*, karya Abdullah Ibn Dustūriyah (w. 285 H).
5. *Al-Hujjah*, karya Abī 'Alī Al-Fārisī (w. 377 H).
6. *Al-Halabiyat*, karya Abī Alī Al-Fārisī (w. 377 H).
7. *Al-Tamām*, karya Ibn Al-Jinnī (w. 392).¹⁶

4. Guru-Guru dan Murid Imam *Al-Zamakhshārī*

Kecintaan Imam *Al-Zamakhshārī* terhadap ilmu pengetahuan diwujudkan dalam mencari dan menuntut ilmu dari berbagai guru dan syekh. Ia tidak hanya berguru secara langsung kepada para Ulama' yang hidup yang semasa dengan beliau, tetapi juga menimba ilmu dengan cara menelaah dan membaca berbagai buku yang ditulis oleh para syekh seperti :

1. Abū Mudhār Mahmūd ibnu Jarir al-Dhābi al-Ashbahanī (W. 507 H).
2. Abū Bakār 'Abdullāh Ibnu Thalhah al-Yaribī al-Andalusī. (W. 518H).
3. Abū Manshūr Nashr al-Hāritsī.

¹⁵Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir.*, 54-56.

¹⁶Ibid., 50.

4. Abū Sa'id al-Saqānī.
5. Abū al-Khattāb Ibnu Abū al-Batr.
6. Abū 'Alī al-Hasan al-Muzhfīr al-Naisabūrī al-Dharir al-Lughawī (W. 473 H).
7. Qhādi al-Qudah Abī 'Abdillāh Muhammad ibnu 'Ali al-Damighānī (W. 478).
8. Al-Shārif Ibnu al-Shajarī.

Kadang syekh yang menjadi guru tempat ia menimba ilmu menjadi murid pula baginya. Dalam keadaan seperti ini, ia saling menerima dan memberikan ilmu. Hal ini terjadi antara Imam *Al-Zamakhshārī* dengan beberapa Ulama', misalnya dengan *al-Sayyid Abu al-Hasan 'Ali ibnu 'Isa ibnu Hamzah al-Hasan*, salah seorang tokoh terkemuka di Makkah. Diantara murid-muridnya yang lain adalah:

1. *Abu al-Mahāsin 'Abdurrahim ibnu 'Abdullāh al-Bazzāz di Abyurād.*
2. *Abu 'Umar Amir Ibnu al-Hasan al-Sahhār di Zamakhshār.*
3. *Abu Sa'id Ahmad Ibnu Muhammad al-Sadziī di Samarqān.*
4. *Abu Tahir Samān Ibnu 'Abdul malik al-Fāqih al -Quwarizmī.*
5. *Muhammad Ibnu al-Qāsim.*
6. *Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad Ibnu 'Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad al Quwarizmī.*¹⁷

¹⁷Manna Khalil al-Qathtthan , *Studi-Studi Ilmu al-Quran*, (Bogor : Pustaka Lintera Antar Nusa, 2011), 483.

5. Contoh penafsiran *Al-Zamakhshārī* Yang Mengandung Aliran Mu'tazilah

Imam *Al-Zamakhshārī* adalah seorang penganut teologi Mu'tazilah dan bermadzhab fikih Hanafi. Ia mentakwilkan ayat-ayat Alquran sesuai dengan teologi dan madzhabnya dengan cara yang hanya diketahui oleh orang yang ahli. Ia menyebut kaum Mu'tazilah sebagai saudara seagama dan golongan utama yang selamat dan adil.¹⁸

Imam *Al-Zamakhshārī* sangat begitu terlihat mempropogandakan pemikirannya berupa aliran Mu'tazilah secara terus terang dalam tafsirnya, terutama yang berkaitan dengan ketuhanan (teologi). Penafsiran ini biasanya bertentangan dengan berbagai aliran pemikiran lain, terutama mayoritas Sunni. Berikut beberapa contoh penafsiran Imam *Al-Zamakhshārī* yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal-Jama'ah:

a. Penghinaan terhadap orang lain

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأَلْتَمَسُ لَكُمْ لِهَؤُلَاءِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.”¹⁹

Imam *Al-Zamakhshārī* berpendapat bahwa janganlah kamu seperti orang-orang Nashrani dan Yahudi yang selalu berselisih setelah datang kepada mereka kalimat yang satu (kalimatul haq) dan kalimat ini harus disepakati, namun Imam *Al-Zamakhshārī* tidak hanya berhenti dalam penafsiran ini, dia juga mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku untuk

¹⁸Harun Nasution, *Teologi Islam dan Intelektual Muslim dalam “Mimbar Agama”* No. 38 th. X (Jakarta: IAIN, 1999/2000), 5.

¹⁹Alquran, 3:105.

para pelaku bid'ah seperti golongan *Musyābahah*, *Jabāriyah*, *Hashāwiyah*, dan kelompok-kelompok lain.²⁰

Penafsiran semacam ini ternyata tidak berdasar, memang ayat tersebut berkenaan dengan mu'jizat Alquran berupa pemberitahuan hal yang Ghaib (belum terjadi), namun jika yang dimaksudkan adalah golongan-golongan diatas, sangat tidak mempunyai landasan, karena golongan ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW.²¹

Selain itu, Imam Al-Zamkhshārī tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi bid'ah secara komprehensif dalam tafsirnya.

b. Ajaran Peniadaan Sifat

Salah satu ajaran dasar Mu'tazilah adalah tentang prinsip *nafyu ash-shifat* atau peniadaan beberapa sifat Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam penafsirannya sebagai berikut:

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah miskin dan Kami kaya". Kami akan mencatat Perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka): "Rasakanlah olehmu azab yang membakar."²²

Lafadz *sami'a* ditafsirkan dengan tidak ada yang samar atau kurang jelas bagi Allah.²³ Hal ini berbeda dengan beberapa Ulama' Sunni seperti

²⁰ Al-Zamakhshārī, *Al-Kashshāf 'An Haqāiqi at-Tanzīl Wā 'Uyūni Fī Wujūhi at-Tanwīl* (Beirut, Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1995), 350.

²¹ Muhammad bin Yūsuf, *Bahrul Muhīth*. (Beirut : Dar al-Fikri, Th), Juz III, 290.

²² Alquran, 3: 181.

²³ Al-Zamakhshārī, *Al-Kashshāyaf an Haqāiqi...*, 393.

al-Rāzī yang yang menafsirkan ayat tersebut, bahwa redaksi ini menunjukkan Allah adalah dzat yang mendengar perkataan.²⁴

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي بُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

بَصِيرٌ

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²⁵

Rasyid Ridha mengatakan bahwa ayat ini berfungsi sebagai penjelasan bahwa Allah memiliki sifat mendengar (*sama*) terhadap perkataan hambanya, serta penegasan bahwa Allah sangat dekat dan waspada tentang apa yang diucapkan hambanya. Tentang sifat mendengar (*sama*) Allah SWT. Tidak ada jalan dan kemampuan fikiran atau akal untuk memberikan perumpamaan (analogi).²⁶

c. Tentang Dosa Besar

Imam *Al-Zamakhshārī* menilai bahwa seorang muslim yang membunuh dengan sengaja dan tidak bertaubat maka selamanya akan kekal di neraka, apalagi orang kafir tentunya akan kekal juga di sana. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَظِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةٌ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا

²⁴Fakh ad-Dīn Muhammad bin ‘Umar bin Husain bin Hasan bin ‘Alī ar-Rāzī, *at-Tafsir al-Kābir*, (Kairo : Maktābah at-Taūfiqiyyah), Juz 5, 101.

²⁵Alquran, 58:1.

²⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2007), Cet Ke-I Juz 4, 1153.

Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.²⁷

Sedangkan mayoritas Ahlusunnah wal Jama'ah berpendapat bahwa hanya orang kafir dan musyrik yang kekal di neraka, sementara orang mukmin yang membunuh dengan sengaja tidak akan kekal dalam neraka.

Mayoritas sunni menafsirkan *khālidan fihā* dengan *tūla al-muktsi* yang berarti bertempat tinggal dalam jangka waktu yang lama di neraka. Orang yang membunuh individu lain bukanlah termasuk kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya, hanya orang kafirlah yang akan kekal di neraka. Penafsiran ini berdasarkan penggunaan kalam arab terutama dalam syi'ir.²⁸ Pernyataan ini juga didasarkan pada Firman Allah SWT

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya”.²⁹

d. Melihat Allah

Imam Al-Zamakhshārī menafsirkan surat al-Qiyāmah ayat 23, *ilā rabbihā nāḍirah* dengan hanya kepada Tuhannya orang-orang mukmin berharap, bukan dengan penafsiran melihat. Karena pada waktu hari akhir besok semua orang berkumpul dan jumlah mereka tentunya tidak bisa dihitung sehingga satu sama lainnya bisa melihat.

²⁷Alquran, 4:93.

²⁸Muhammad at-Tahāhir ibnu ‘,Asyūr , *at-Tahrīr wā at-Tanwīr*, (Tunis : Dār Sahnun, Tth), Juz II 164.

²⁹Alquran, 4:116.

Sedangkan jika melihat Allah membutuhkan tempat, maka Imam Al-Zamakhshārī membawa lafadz *Nāḍirah* kepada *Raja'* atau *Tawaqqu'* yang artinya berharap.³⁰ Karena lafadz *Nāḍarah* dalam syair pun bermakna *Raja'*.

وإذا نظرت اليك من ملك # والبحر دونك زدتين نعمًا

jika aku berharap kebaikan dari engkau maka engkau lebih luas dari pada lautan dalam kedermawanan dan memberikan tambahan nikmat.³¹

Bahkan kaum Mu'tazilah membuat suatu kaidah kebahasaan jika lafadz *Nadhira* disandingkan dengan huruf *jar (Ilā)* bukan bermakna melihat, tetapi dengan arti kedipanmata serta dengan takwilan menunggu (*yantadhiru*).³² Pernyataan ini mendapat respon dari ar-Rāzi bahwa lafadz *Nadhara* yang tidak disandingkan dengan *ila* juga ada yang bermakna menunggu. Seperti firman Allah pada surat al-Hadīd ayat 13 yang artinya :

“Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah Kami supaya Kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu". dikatakan (kepada mereka): "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu)". lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa”.

6. Pandangan Ulama' Terhadap Kitab *Al-Kashshāf* Karya Imam Al-Zamakhshārī

Diantara Ulama' yang memberikan pandangan terhadap kitab *al-Kashshāf* adalah sebagai berikut:

³⁰Al-Zamakhshārī, *Al-Kashshāf*..., 509.

³¹Ibid., 510.

³²Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr*, (Damaskūs : Dār al-Fikri, 2007), Cet ke-9 Juz 15, 285.

1. Imam Busykual

Imam Busykual meneliti tafsir Ibn ‘Atiyyah dan tafsir Imam *Al-Zamakhshārī* beliau berpendapat: Tafsir Ibn ‘Atiyyah banyak mengambil sumber dari *naql*, lebih luas cakupannya dan lebih bersih. Sedangkan tafsir *Al-Kashshāf* lebih ringkas dan mendalam. Opini beliau yang negatif adalah Imam *Al-Zamakhshārī* dalam menafsirkan Alquran sering menggunakan kata-kata sulit dan banyak menggunakan syair, sehingga mempersulit pembaca dalam memahaminya dan sering menyerang mazhab lain.³³

2. Syekh *Hidār al-Harāwī*

Syekh *Hidār al-Harawi* salah satu tokoh Ulama’ yang sangat menguasai kitab *Al-Kashshāf* sehingga ia mengikuti dan memberikan perhatian yang lebih kepada kitab *Al-Kashshāf*; *Haidar al-Harāwī* berpendapat “sesungguhnya kitab *Al-Kashshāf* merupakan kitab yang tinggi kedudukannya, belum ada karangan Ulama’-Ulama’ terdahulu yang semisal dengannya, dan tidak ada keinginan orang sesudahnya untuk mengarang kitab tafsir yang menyerupai kitab tafsir *al-Kashshāf*.”³⁴

3. Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun berpendapat bahwa tidak ada tafsir yang paling baik dan paling mampu dalam mengungkapkan makna Alquran dengan pendekatan bahasa dan balaghah serta I’rabnya selain tafsir *Al-*

³³Manna al-Qaththan, *Studi Ilmu Alquran...*, 369.

³⁴Ibid., 358.

Kashshāf. Ibn Kaldun mengatakan “Dalam tafsir *Al-Kashshāf* sering membela madzhabnya dalam menafsirkan Alquran.³⁵

4. Tajuddin As-Subqī

Tajuddin as-Subqī berbicara tentang *Al-Kashshāf* dalam kitabnya *Mā'idun Ni'am wā mābidun Niqām*,

“ketahuilah bahwa kitab *Al-Kashshāf* merupakan kitab yang agung dan pengarangnya seorang Imam pada setiap bidang ilmu”.³⁶

B. Imam al-Qurṭubī

1. Biografi Imam *al-Qurṭubī*

Nama lengkap beliau yaitu *al-Imam Abū 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar bin Farh al-Anshōrī al-Khazrājī al-Andalusī Imam al-Qurṭubī al-Mufāssir*, atau yang dikenal dengan panggilan Imam *Al-Qurṭubī*.³⁷ Imam *al-Qurṭubī* sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia atau yang sekarang ini disebut Spanyol, yaitu Cordoba, yang dinisbahkan kepada al-Imām Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana ia dilahirkan, namun yang jelas Imam *al-Qurṭubī* hidup ketika waktu itu wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Muwāhhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) yaitu sekitar abad ke-7 Hijriyah atau ke 13 Masehi.³⁸

³⁵Ibid., 370.

³⁶Ibid., 371.

³⁷ Muhammad Husain adh-Dhahabī, *Al-Tafsīr Wā al-Mufasssīrīn*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Hadis, 2005), 401.

³⁸ Abū Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshōrī Imam al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Alquran* Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Shafā, 2005), 16.

Imam *al-Qurṭubī* adalah salah satu ulama bidang tafsīr yang cerdas, produktif, dan banyak mendapat apresiasi dari kalangan ulama. *Adh-dhahabī* (w. 784) menerangkan bahwa Imam *al-Qurṭubī* adalah seorang Imām yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dia memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat dan menunjukkan betapa luas pengetahuannya dan sempurna kepandaiannya.³⁹ Sejak kecil beliau hidup di daerah orang-orang yang mencintai ilmu. Orang tua beliau adalah orang yang mencintai ilmu, sedangkan kota *Qurṭubah* termasuk pusat ilmu di daerah Andalusia ketika itu. Kelompok kajian agama tersebar luas di masjid-masjid seluruh penjuru kota, sehingga beliau leluasa belajar ilmu yang dikehendaki. Oleh karenanya, sejak kecil beliau sudah mempelajari Alquran, bahasa dan syair. Apa yang dipilih oleh beliau dipandang aneh, karena kebanyakan teman-teman sebayanya belajar Alquran saja. Ternyata hasil belajar bahasa Arab dan syair mempermudah beliau mempelajari bahkan memahami Alquran. Selama hidupnya, beliau terkenal sebagai hamba Allah yang shalih, seorang ulama yang mengenal Allah, berlaku zuhud terhadap dunia serta sibuk dengan perkara yang bermanfaat bagi diri beliau di kehidupan akhirat. Waktu beliau digunakan untuk beribadah kepada Allah dan mengarang buku yang sangat bermanfaat. Sehingga beliau

³⁹ Faizah Ali Syibromilasi dan Jauhar Azizī, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 19-20.

termasuk ulama yang sangat produktif melahirkan buku yang bermanfaat bagi orang banyak.⁴⁰

Imam *al-Qurṭubī* hidup di Cordoba pada abad-abad akhir kemajuan gemilang umat Islam di Eropa disaat Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba yang sekarang yaitu kota Kurdu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun kota itu menjadi kota kecil. Sedikit demi sedikit pecahan kota yang didiami muslim sekitar 86 kota semakin berkurang, berapa jumlah harta simpanan desa yang tidak terlindungi, alias hilang. Sedikitnya di Cordoba terdapat 200 ribu rumah, 600 Masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Jumlah buku sekitar 600 ribu kitab lebih, yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga mencapai masa puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/1031 yang mengangkat dan memajukan negaranegara Eropa. Cordoba jatuh setelah daulah umuwiyah kalah dan tunduk pada tahun 1087 M yang kemudian dikuasai oleh kerajaan Qoshtalah Fardinand yang ketiga tahun 1236 M. Itulah sekilas perjalanan zaman dan tempat hidupnya Imam *al-Qurṭubī*.⁴¹ Imam *al-Qurṭubī* dikenal memiliki semangat kuat dalam menuntut ilmu. Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, ia pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain

⁴⁰Abdullah,AS, Kajian Kitab Tafsir "al-Jāmi' li ahkām Alquran" Karya al-Qurṭubī, Al-I'Jāz: *Jurnal Kewahyuan Islam*, Jan-Des 2018, 3.

⁴¹Imam Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Alquran* 16-17.

yang ada di wilayah Timur. Imam *al-Qurṭubī* kemudian rihlah *ṭalabul ‘ilmi* menulis dan belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, alFayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya, hingga akhirnya beliau wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.⁴²

2. Karya-karya *al-Qurṭubī*

Kecintaan terhadap ilmu Imam *al-Qurṭubī* tuangkan dalam menulis sebuah kitab. Karena kezuhudan, ke’arifannya, ia korbankan waktunya hanya untuk beribadah dan mendekati dirinya kepada Allah SWT. Karya-karya yang beliau tuangkan dalam bentuk sebuah kitab meliputi beberapa bidang, diantaranya: bidang hadis, tafsir, fiqh, qira’at dan lain sebagainya. Adapun karya Imam *al-Qurṭubī* yang terkenal adalah:

- a. *Al-Jāmi’ li Ahkām Alquran*. Kitab tafsir yang paling besar dan merupakan tafsir bercorak fiqh.
- b. *At-Tadhkaru bi al-‘Umuri al-Akhirati*.
- c. *Al-I’lām bimā fi Dīn al-Nashara min al-Mafāsīd wā Awhām wā Kazhār*

Mahāsin al-Islām. Dicetak di Mesir oleh *Dar al-Turats al-‘Arābī*.

⁴²Imam *al-Qurṭubī Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qurān*, Juz I (t.t: Dār Al-Kutub Al-Misriyyah, 1967), 1.

- d. *Syarh al-Tuqsho fī al-Hadis al-Nabāwī.*
- e. *Al-Tadzkīrah fī Ahwāl al-Mauti wā ‘Umur al-Akhirah*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "Buku Pintar Alam Akhirat" yang diterbitkan di Jakarta tahun 2004. Cetakan terbaru tahun 2014 ada kitab Mukhtashar-nya yang ditulis oleh *Fath bin Fathi al-Jundī.*
- f. *Al-I’lām fī Ma’rifati Maulid al-Mustafā ‘alaih al-Shalāt wā al-Salām*, terdapat di Maktabah Tub Qabi, Istanbul.
- g. *Al-Ashnāfi Syarkhi al-asma’ al-Husna.*
- h. *At-Tadzkaru fī Afdhāli al-Adzkāri.* Berisi tentang penjelasan kemuliaan Alquran . dicetak pada tahun 1355 M di Kairo.
- i. *Syarh al-Taqssi.*
- j. *Minhāj al-‘Ibād wa Mahājah al-Sālikīn wā al-Zihād.*
- k. *Urjuzah Fī Asma’ al-Nabī SAW.* Kitab ini disebutkan dalam kitab al-Dibaj al-Zahab karya Ibn Farh.
- l. *Al-Taqrīb li Kitāb al-Tamhīd.*
- m. *Risālah fī Alqāb al-Hadits.*
- n. *Al-Muqbis fī Sharhi Muwaṭa’ Malik bin Anas.*
- o. *Al-Aqdiyah.*

p. *Al-Misbāh fī al-Jām'i baina al-Af' al wā al-Shihāh (fī 'Ilmi Lughah).*

q. *Al-Luma' al-Lu'lu'iyah fī al-Ishrinat al-Nabawiyah wa ghairihā.*⁴³

3. Guru-guru al-Qurṭubī

Perjalanan Imam *al-Qurṭubī* dalam mencari ilmu dari satu ke tempat yang lain, banyak berkenalan dengan orang-orang yang memberikan kontribusi keilmuan dan perkembangan intelektualitasnya (tsaqafah). Aktivitas intelektualitas (tsaqafah) *al-Qurṭubī* terbagi menjadi dua tempat, pertama ketika di Cordoba Andalusia dan kedua di Mesir. Sewaktu di Cordoba ia sering belajar dan menghadiri halaqah-halaqah yang biasa diadakan di masjid-masjid, madrasah para pembesar, hal ini didukung dengan maraknya pembangunan madrasah-madrasah dan koleksi perpustakaan di setiap ibu kota dan perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa dalam waktu yang lama, dari sinilah intelektualitas pertama Imam al-Qurṭubī di mulai. Berikut ini diantara nama-nama syekhnya di Cordoba:

a) Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisī, yang

dikenal dengan sebutan Ibn Abī Hijah. Beliau adala seorang al-Muqri dan ahli nahwu (w. 643 H). Beliau adalah guru al-Qurṭubī yang pertama.

b) Al-Qādhi Abū 'Amīr Yahya bin Amīr bin Ahmad bin Muni'.

⁴³ Ela Sartika, Dimensi Bayani Dalam Tafsir Alqurann Madzhab Maliki, "Studi Penelitian terhadap Tafsīr Al-Jāmi' Lī Ahkām Alquran Karya al-Qurṭubī", *Tesis* (Bandung: Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati, 2019), 9.

- c) Yahya bin ‘Abdurrahman bin Ahmad bin ‘Abdurrahman bin Rabī’.
- d) Ahmad bin Muhammad bin al-Qaisi, yang dikenal Ibn Abū Hujjah.
- e) Abu Sulaiman Rabī’ bin al-Rahman bin Ahmad al-Ash’arī Al-Qurṭubī.
Beliau adalah seorang hakim di Andalusia hingga jatuh ke tangan Perancis.
Beliau berpindah ke Syubailiah hingga meninggal di sana pada tahun 632H.
- f) Abū Amīr Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Ash’arī (w. 639),
beliau dikenal seorang ahli hadis, fikih, teolog dan fikih.
- g) Abū Hasan ‘Alī bin Abdullah bin Muhammad bin Yūsuf al-Ansharī Al-Qurṭubī al-Malikī yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qutal, pernah menjabat sebagai seorang hakim, wafat di Marakishī tahun 651 H.
- h) Abū Muhmmad ‘Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah alAnshārī al-Andalusī (w. 612 H). Beliau terkenal sebagai seorang ahli hadis di Andalusia, juga seorang penyair dan ahli nahwu. Beliau pernah menjadi Qādhi di Cordoba dan tempat lainnya.

Adapun intelektualitas Imam al-Qurṭubī yang diperoleh ketika di Mesir yaitu dengan melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir kemudian menetap di kota Iskandariyah, lalu pergi melewati Kairo sampai menetap Qaus. Selama perjalanan inilah

beliau belajar dan mengajar kepada setiap ulama yang ia jumpai. Guru-guru Imam Al-Qurṭubī ketika di Mesir, diantaranya⁴⁴:

- a) Abū Bakar Muhammad bin Al-Wālid dari Andalusia yang mengajar di madrasah al-Thurthūsi.
- b) Abū Thāhir Ahmad bin Muhammad bin Ibrāhīm al-Ashfahani.
- c) Ibnu Al-Jamizī Baha al-Dīn ‘Alī bin Hibbatullah bin Salamah bin al-Muslim bin Ahmad bin ‘Alī al-Misrī al-Syafī’ī.
- d) Ibnu Ruwaj Rāshid al-Dīn Abū Muhammad ‘Abd al-Wahhāb bin Ruwaj.
- e) Abū al-‘Abbās Ahmad bin Umar bin Ibrāhīm al-Malikī penulis kitab Al-Mufhim fī Syarh Muslim. Ada yang berkata bahwa kitab Al-Tadzkirah fī Ahwāl al-Mauta wā ‘Umur al-Ākhirah juga dikarang olehnya, seorang al-Muhaqiq yang mengarang kitab al-Mufhim fī Syarh Shāhīh Muslim. Wafat pada tahun 656 H.
- f) Abū Muhammad Rāsyid al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin Dafir, meninggal pada tahun 648 H.
- g) Abū Muhammad „Abd al-Mu“ati bin Mahmud bin Abd Mu“atti bin Abd al-Khāliq al-Khamhi al-Maliki al-Faqih al-Jāhid, wafat tahun 638 H.
- h) Abū ‘Alī al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Amrawuk al-Bakr al-Qarsyī al-Naisabūri al-Damasyqī al-Imam al-Musnid, meninggal di Mesir tahun 656 H.

⁴⁴ Imam al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Alquran*, 17.

- i) Abū al-Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah al-Lakhmi al-Misri al-Shafi'ī, meninggal pada tahun 649 H. Beliau dikenal sebagai seorang mufti al-mukrī, al-Khātib al-Musnid¹⁶.

Itulah sederet nama-nama guru Imam al-Qurṭubī yang telah membentuk intelektualitas dan pribadinya. Pergaulannya dengan guru-guru (*shuyūkh dan as'atidz*) yang kebanyakan menyandang gelar hakim (*al-Qādhi*), ahli fikih, hadīs, bahasa Arab dan sebagainya memberi pengaruh terhadap lahirnya karya-karya yang fenomenal dari dulu hingga sekarang.⁴⁵

4. Tafsir al-Jāmi' Li Ahkām Alquran

a. Latar Belakang Kepenulisan

Latar belakang penulisan tafsir ini telah dijelaskan sendiri oleh Imam *al-Qurṭubī* dalam kata pengantar tafsirnya, bahwa menurutnya Alquran ini merupakan kitab Allah yang mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam syariat yang telah diturunkan oleh Allah dari langit tertinggi turun ke bumi sehinggakan beliau telah menghabiskan sebagian umurnya untuk menghasilkan kitab tafsir ini. Selain itu, hal terpenting yang memotivasi Imam *al-Qurṭubī* dalam menghasilkan karyanya ialah keinginan beliau supaya orang yang membaca karyanya mampu membaca Alquran dengan baik dengan memahami maknanya secara mendalam, mengambil pengajaran dari setiap ayat, membacanya dengan berbagai

⁴⁵ Imām Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Alquran*, 18.

bentuk-bentuk bacaan (qiraat) yang diturunkan oleh Allah, mengetahui keajaiban dari setiap ayat serta mengetahui arti dari setiap kalimat didalamnya.

Mendasari dari keinginan tersebut, maka Imam *al-Qurṭubī* berusaha menguraikan segala keajaiban yang terdapat di dalam Alquran terutama dari segi hukum hakam syariat di dalamnya. Antaranya usaha yang dilakukan oleh beliau ialah dengan menjelaskan tafsīr bagi suatu ayat, penjelasan ayat dari sudut bahasa arab, I'rab atau tata bahasanya, menjelaskan beberapa bentuk bacaan atau qiraat bagi ayat tersebut, diikuti dengan bantahan terhadap pandangan-pandangan yang menyeleweng jika didapati bagi ayat tersebut selain beliau juga memasukkan hadīs-hadīs Nabi SAW sebagai penguat dalam pembahasan berkaitan hukum serta asbab nuzul ayat. Beliau juga menyertakan pandangan dari ulama-ulama terdahulu seperti imām-imām mazhab serta generasi setelah mereka dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan lain-lain.

Begitulah tafsir *al-Qurṭubī* yang dikenali dengan nama *al-Jāmi' Li Ahkām Alquran* atau tafsīr *al-Qurṭubī*. Namun nama lengkap kitab tafsir beliau seperti yang diberikan oleh *al-Qurṭubī*

sendiri ialah *al-Jāmi' Li Ahkām Alquran Wā al-Mubayyin Limā Tadhmanuhu Min al-Sunnati Wa Āyi al-Furqān*.⁴⁶

b. Metode dan Corak

Menurut al-Farmāwī, metode yang digunakan mufassir untuk menafsiri ayat dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu metode tahliliî, metode ijmalî, metode muqaran, dan metode maudhu'i. Dilihat secara menyeluruh, pembahasan dalam tafsîr ini sangat detail. Ia berusaha untuk menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Alquran dari awal sampai akhir dan mengungkapkan seluruh pengertian yang dikehendaki. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang dipakai *al-Qurṭubî* adalah metode tahlilî.

Langkah-langkah yang dilakukan *al-Qurṭubî* dalam menafsirkan Alquran dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut: (1) memberikan kupasan dari segi bahasa; (2) menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebutnya sebagai dalil; (3) menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan pemahamannya; (4) mengutip pendapat ulama sebagai alat untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan; (5) mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu

⁴⁶Muhammad bin Ahmad *al-Qurṭubî*, *kata Pengantar Tafsir al-Qurṭubî* Jilid. 1 (Kaheerah: Dar al-hadis, 2010), 6.

melakukan perbandingan dan mengunggulkan serta mengambil pendapat yang dianggap paling benar.⁴⁷

Adapun corak penafsiran Imam *al-Qurṭubī* dalam tafsirnya lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqh daripada persoalan-persoalan yang lain. Beliau memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqh. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tafsir karya *al-Qurṭubī* ini bercorak fiqh, karena dalam menafsirkan ayat Alquran lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan fiqh.⁴⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁷Ahmad Zainal Abidin, "Epistemologi Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Alquran* Karya *al-Qurṭubī*" *Ejournal.radenintan.ac.id*, Vol. 11, No. 2, Desember 2017, 499.

⁴⁸Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir *al-Qurṭubī* : Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya" *Jurnal Refletika*, Vol 13, No. 1, Januari-Juni 2018, 56.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN IMAM *AL-ZAMAKHSHĀRĪ* TERHADAP KONSEP KENAJISAN ORANG MUSYRIK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM ALQURAN

A. Penafsiran Kenajisan Orang Musyrik Menurut Imam *Al-Zamakhshārī*

Penelitian ini difokuskan pada surat at-Taubah ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُعِينِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa) karena itu, janganlah mereka mendekati Masjid *Al-Harām* setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), maka nanti Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunia-Nya jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui maha Bijaksana”.¹

Kata *najāsun* merupakan bentuk *masdar* dari *najis-najisun*, *qādzir-qādzirun* yang berarti kotoran. Ayat ini memiliki *khitab* orang-orang yang beriman, yaitu Nabi dan para sahabat. Dijelaskan oleh *al-Rāzi*, sebagian besar pendapat menyebutkan bahwa kata *al-mushrikūn* dalam ayat di atas berkonotasi pada penyembah berhala. Sedangkan sebagian pendapat bahwa ia berkonotasi pada keseluruhan orang kafir.² Pendapat yang pertama nampaknya sangat dipengaruhi oleh keadaan Makkah ketika itu yang memang dihuni oleh para penyembah berhala yang banyak diletakkan di sekitar Ka’bah. Namun, bila dilihat pada kondisi sekarang, maka pendapat kedua yang lebih kuat berdasarkan larangan bagi siapa saja yang tidak beragama Islam untuk masuk ke Makkah.

Beberapa mufasir berbeda pendapat tentang kenajisan orang musyrik yang tertuang di surat at-Taubah ayat 28. Pendapat pertama mengatakan bahwa najis

¹Alquran, 9:28.

²Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Mafātih al-Ghāib*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), Jilid XVI, 25.

disini adalah najisnya batin mereka, karena mereka tidak beriman dan tidak menjauhi larangan Allah. dalam hal ini termasuk Wahbah Zuhaili, yang menyebutkan bahwa najis yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah najis badan, karena orang kafir adalah suci badannya sebagaimana yang lain. Dengan dalil bahwa Allah menghalalkan menggauli istri *Ahl Al-Kitāb*. Namun, yang dimaksudkan pada ayat adalah najis maknawi, yaitu sifat atas kesyirikan mereka sebagaimana tauhid dan iman adalah kesucian, maka syirik adalah najis. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang musyrik sebelumnya ialah penguasa di *Bait Al-Harām*, setelah Fath al-Makkah kepemimpinan berpindah kepada Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin. Setelah nabi wafat, beliau meminta agar mereka diusir dari Hijaz, sehingga tidak ada dua agama. Semua itu bertujuan untuk menjauhkan orang kafir dari Masjid *Al-Harām*.³

Pendapat ini juga dikatakan oleh *al-baidhāwī* dalam tafsirnya yang merupakan salah satu intelektual muslim abad ke-7. Beliau menyebutkan bahwa najis yang dimaksud adalah najis akidah bukan najis sebagaimana yang dibahas dalam ilmu fikih. Karena orang musyrik telah menyekutukan dan berkhianat pada Allah. selain itu, *Al-Baidhāwī* juga menyebutkan bahwa kata najis dalam ayat ini memberikan pengertian bahwa pada umumnya kaum musyrik lah yang rentan mengabaikan benda-benda najis.⁴ Pendapat ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah bahwasannya Nabi Muhammad menerima utusan dari *Thaqif* yang notabene nya adalah orang kafir di dalam masjid.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنْزَلَ النَّبِيَّ وَفَدَّ ثَقِيفٍ فِي الْمَسْجِدِ

³Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Wasith*, (Beirut: Dārul Fikri, 2001), 256.

⁴Nashir al-Dīn al-Baydhāwī, *Anwar al-Tanzīl wa Asrar al-Ta'wīl*, (Beirut: Dār Ihya' al-Turāts al-‘Arābī, t.t.), jilid III, 77.

Dari Utsman bin abi al-Ash bahwa Rasulullah SAW menerima utusan dari Tha'qif di dalam masjid. (HR. Abu Daud)

Selain hadis di atas, ada hadis lain yang mendukung pendapat yang pertama, yaitu hadis yang mengatakan bahwa air liur orang kafir tidak najis.

أُتِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ بَعْضُهُ وَتَاوَلَ الْبَاقِي أَعْرَابِيًّا كَانَ عَلَى يَمِينِهِ فَشَرِبَ ثُمَّ تَاوَلَهُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَرِبَ وَقَالَ الْإِيْمَنُ فَأَلَايْمَنُ

Rasulullah diberikan susu lalu beliau meminumnya sebagian lalu disodorkan sisanya itu kepada *a'rabī* (kafir) yang ada di sebelah kanannya dan dia meminumnya lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun meminumnya (dari wadah yang sama) lalu beliau berkata "ke kanan dan ke kanan." (HR. Bukhari)

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa najis yang dimaksud adalah najis dhohir. Badan dan pakaian mereka najis karena dalam agama mereka tidak ada anjuran bersuci. Jadi tidak ada mandi besar, berwudhu, atau mensucikan benda dari najis. Hal ini seperti pendapat Imam *Al-Zamakhshārī* bahwasannya kenajisan yang dimaksud adalah seperti najis anjing dan babi. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu 'Abbas dan al Hasan. Kenajisan orang musyrik menjadi hilang apabila mereka masuk Islam dan mandi besar. Apabila badan mereka juga dihukumi najis, tentunya kenajisan itu tidak bisa hilang hanya dengan masuk Islam. Bahkan Al-Hasan juga mengatakan bahwa siapa saja yang bersalaman dengan orang musyrik, hendaknya dia berwudhu.⁵

Melalui ayat ini, orang musyrik dilarang untuk mendekati *al-haram* pada tahun berikutnya, yaitu 10 H. Dalam artian, pada tahun 9 H mereka masih diperbolehkan untuk melakukan haji atau umrah. *Al-Zamakhshārī* menyebutkan bahwa larangan mendekati *al-haram* dalam ayat ini maksudnya adalah tidak boleh

⁵Al-Kashshāf 'An Haqāiqi at-Tanzīl Wā 'Uyūni Fī Wujūhi at-Tanwīl(Riyadh: Maktābah al-'Abikāt, 1998), Jilid III, 30.

berhaji dan umrah. Sehingga sebagian pendapat tidak melarang orang musyrik untuk masuk atau mendekat ke tanah haram dan masjid al-Haram, seperti yang diungkapkan oleh ‘Atha’.⁶ Imam Syafi’i berpendapat orang musyrik hanya tidak boleh masuk ke *Masjid Al-Harām*. Hal ini berbeda dengan Malik yang melarang orang musyrik untuk memasuki semua masjid selain *Masjid Al-Harām*. Sedangkan ‘*Abu Hanīfah* hanya melarang orang musyrik untuk melakukan haji dan umrah, bukan memasuki *Masjid Al-Harām* secara mutlak. Pelarangan ini, baik berhaji dan umrah atau dilarang memasuki tanah Haram, tentu berpengaruh pada proses perdagangan di kota Makkah.⁷

Al-Zamakhshārī menyebutkan bahwa para pedagang Makkah yang beriman khawatir menjadi fakir akibat pelarangan ini, karena dapat menutup peluang untuk kerjasama perdagangan dan transaksi ekonomi lainnya karena orang-orang musyrik datang dengan membawa makanan dan barang dagangan. Nampaknya, kekhawatiran ini terjadi karena orang-orang yang masuk Islam secara kuantitas belum begitu banyak dan tidak berpengaruh secara signifikan pada perdagangan. Di samping itu, al-Qurthūbī menyebutkan bahwa setan menggoda hati manusia hati manusia agar takut menjadi miskin dengan keraguan dari mana mendapatkan penghidupan. Akan tetapi, Allah berjanji dengan karunia-Nya akan mengayakan dan membuat mereka berkecukupan.⁸

Allah membuat penduduk Makkah menjadi berkecukupan meski tidak lagi didatangi orang-orang musyrik ketika musim haji.

⁶Ibid., 32.

⁷Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthūbī, *al-Jami’ li Ahkām alquran wā al-Mubayyinu limā Tadhammanahu min al-Sunnah wā Ayi al-Furqān*, (Beirut: al-Resalah, 2006), Jilid X, 152.

⁸Ibid., 152.

Hal ini disebutkan secara jelas dalam potongan ayat *fasaufa yughnīkumullahu min faḍlihī insyā'*. Yang artinya maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunianya jika Dia menghendaki. Perihal potongan ayat ini, ditemukan beragam pendapat terkait bagaimana proses Allah membuat pendudukan Makkah berkecukupan. Pertama, menurut Muqatil, penduduk Jeddah, Shan'a dan Hunain masuk Islam kemudian berziarah ke Makkah dengan membawa makanan dan barang dagangan. Sehingga tercukupilah kebutuhan penduduk Makkah. Kedua, Al-Hasan berkata, penduduk Makkah mendapat *jizyah* atau memperoleh kecukupan dari harta *fai'*. Ketiga, Ikramah menyebutkan bahwa Allah menurunkan hujan di kota Makkah sehingga menjadi kebaikan bagi mereka. Keempat, penduduk Tabalah dan Jarasy masuk Islam dan kemudian menyuplai kebutuhan pokok bagi penduduk Makkah. Kelima, meluasnya kekuasaan Islam dan semakin menyebarnya agama Islam sehingga banyak yang berziarah ke Makkah.⁹

Janji Allah untuk membuat penduduk Makkah berkecukupan merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan. Hal ini agar hati penduduk Makkah yang sudah beriman tidak terputus pengharapannya kepada Allah. Selain itu juga membuat hati mereka menjadi lembut dan yakin bahwa Allah akan mengkaruniai mereka dengan kecukupan yang berkelanjutan meski *nubuwwah* telah usai. Disebutkan dalam Al-Kashshāf bahwa hal demikian tersebut mengandung maslahat bagi keagamaan penduduk Makkah. Kemudian ayat ini diakhiri dengan menyebut bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Mengetahui dengan keadaan dan apa yang baik untuk

⁹al-Baidhāwi, *Anwar al-Tanzīl wā Asrar al-Ta'wīl*, (Beirut: al-Resālah, 2006), jilid III, 77.

penduduk Makkah. Selain itu, Allah tidak melarang dan tidak memberi kecuali ada hikmah dibalikinya.¹⁰

B. Penafsiran Konsep Kenajisan Orang Musyrik Menurut Imam al-Qurṭubī

Kesesatan kaum Nabi Nuh merupakan kesesatan akidah pertama yang terjadi di muka bumi. Penyebabnya adalah seperti yang telah disebutkan *Ibnu Jārir at-ṭabari*, “Pada mulanya kaum yang berada antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah orang yang saleh. Mereka juga memiliki pengikut patuh. Namun, ketika para Nabi dan orang-orang saleh meninggal, para pengikut tersebut berkata, ‘Jika kita membuat gambar mereka, tentunya kita akan lebih gemar beribadah karena mengingat mereka.’ Akhirnya, mereka membuat gambar para Nabi dan orang-orang saleh tersebut. Setelah pembuat gambar itu mati, datanglah kelompok lain yang telah dirasuki iblis seraya berkata’, Mereka menyembah orang-orang saleh tersebut dan minta diturunkan hujan’. Lantas, setiap orang menyembah masing-masing berhala dan dijadikan sembah khusus. Setelah beberapa kurun, untuk meyakinkan lagi, mereka pun menjadikan gambar-gambar tersebut sebagai patung-patung berjasad untuk disembah.¹¹

Dalam tafsirnya, *al-Qurṭubī* menjelaskan bahwasannya terdapat perbedaan pendapat tentang makna *Mushrikūna Najasun*. Imam

¹⁰Al-Zamakhshārī, *Tafsir al-Kasasyāf...*, 32.

¹¹ Sami bin Abdullah al-Maghlouth, *Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul*, (Jakarta : Almahira, 2011), 70.

Qatadah dan Ma'mur bin Rasyid mengatakan bahwa orang-orang musyrik dihukumi najis sama halnya seperti ketika tidak mandi ketika selesai berhadass besar. Jadi badan mereka dihukumi najis sebelum mereka melaksanakan mandi wajib.¹²

Sedangkan Ibnu 'Abbās mengatakan bahwasannya makna najis tersebut adalah kesyirikan yang mereka lakukan. Menyembah selain Allah membuat hati mereka kotor dan najis. Terkait hal tersebut, beberapa imam madzhab seperti *Ibnu 'abdil Hakim* mewajibkan orang musyrik yang masuk Islam mandi terlebih dahulu untuk mensucikan hati dari kesyirikan.²⁴

Kenajisan orang musyrik menjadi hilang apabila mereka masuk Islam dan mandi besar. Apabila badan mereka juga dihukumi najis, tentunya kenajisan itu tidak bisa hilang hanya dengan masuk Islam. Dari beragam pendapat di atas, dapat dipahami bahwa status kenajisan orang musyrik erat kaitannya dengan posisi kota Mekah yang disucikan. Sehingga menjadi eksklusif bagi orang-orang beriman saja yang boleh memasukinya.¹³

Kenajisan syirik itu bersifat tertentu dzatnya. Karena itu, Allah menyebut syirik dengan sebutan najas dengan memfathahkan huruf jim, dan Allah tidak membaca kasrah huruf jim. Karena Najas artinya dzat najis itu sendiri, sedangkan Najis artinya benda yang terkena najis. Maka

¹² Ahmad bin 'Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi' li Ahkāmī Alquran wā al-Mubayyinu limā Taḍammanahu min al-Sunnah wā Ayi al-Furqān (Beirut: al-Resalah, 2006), X: 152. ²⁴Ibid., 153.

¹³ Ibid., 153.

baju yang terkena kencing atau khamar disebut Najis, sementara kencing dan khamar itu sendiri disebut Najas. Dan najis yang paling berat adalah kenajisan syirik, sebagaimana ia juga adalah kezhaliman yang paling besar. Karena al-Najas dalam pengertian bahasa dan syara' adalah sesuatu yang kotor yang harus di jauhi dan kita harus jauh darinya, sehingga tidak disentuh, dicium dan dilihat. Intinya adalah bahwa najis itu terkadang dapat terindra dan tampak, terkadang pula bersifat maknawiyah dan batiniyah. Sehingga ia dapat mencakup sisi ruhiyah, hati, benda yang kotor dan najis.¹⁴

C. Perbedaan dan Persamaan Penafsiran Imam al-Zamakhshārī dan Imam al-Qurṭubī Tentang Konsep Kenajisan Orang Musyrik.

Dilihat dari metode penafsirannya, kitab *al-Kashshāf* dan *Jāmi' Li Ahkāmī Alquran* menggunakan metode tahlili dan tartib mushafi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penafsirannya dengan cara sebagai berikut.

- a. menyebutkan ayat
- b. menyebutkan poin-poin masalah yang akan dibahas ke dalam beberapa bagian.
- c. memberikan kupasan dari segi Bahasa

¹⁴ Ibid., 154.

- d. Menyebutkan ayat-ayat lain serta hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan
- e. Mengutip pendapat berbagai ulama sebagai alat untuk menjelaskan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Sedangkan dari segi corak penafsiran, al-Kashshāf lebih condong menggunakan corak lughawi dan bersifat teologis. Hal ini dikarenakan beliau penganut paham mu'tazilah, sehingga pendapatnya juga lebih condong pada aliran mu'tazilah. Sedangkan *al-Qurṭubī* dalam tafsirnya menggunakan corak fiqh. sehingga dalam tafsirnya banyak disebutkan ulama-ulama fikih yang mendukung pendapatnya.

Meskipun dari latar belakang yang berbeda, namun dalam menafsirkan musyrikuna najasun antara al-Zamakhshārī dan al-Qurṭubī sama-sama menafsirkan najis yang melekat pada badan karena tidak melakukan mandi wajib atau tidak bersuci setelah terkena najis. oleh karenanya, setiap musyrik yang akan masuk Islam diwajibkan mandi besar terlebih dahulu untuk mensucikan badan mereka dari najis.

E. Implikasi Konsep Kenajisan Orang Musyrik Menurut Imam al-Zamakhshārī dan al-Qurṭubī.

Ibnu al-Jauzī Rahimahullah menyebutkan bahwa terkait pengertian kenajisan orang-orang musyrik yang terdapat dalam ayat *Innama musyrikūna najasun* terdapat 3 pendapat di kalangan ulama, pertama, bahwa mereka orang-orang musyrik itu najis secara fisik

(badaniah), seperti anjing dan babi. Pendapat tersebut disebutkan oleh al-Mawardi dari al-Hasan dan Umar bin ‘Abdil ‘Aziz. Kedua, bahwa mereka seperti najis, dikarenakan mereka tidak melakukan mandi junub yang diwajibkan atas mereka, meskipun badan mereka bukanlah najis. Pendapat ini dikatakan oleh Qatadah dan al-Zamakhshari. Ketiga, bahwa maksudnya kita harus menjauhi mereka seperti kita menjauhi najis. Sehingga dengan kewajiban menjauhi itu, mereka pun menjadi seperti najis. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.¹⁵

Dan redaksi pembatasan dalam kenajisan orang musyrik digunakan untuk menunjukkan agar kita tidak ragu-ragu dalam menetapkan kenajisan mereka. Sementara jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang musyrik itu bukanlah najis secara fisik atau dzat mereka, karena Allah Ta’ala sendiri telah menghalalkan untuk memakan makanan Ahlul Kitab.²⁸ Sehingga kenajisan kaum musyrikin di dalam ayat yang mulia tersebut dari sisi maknawiyah, yaitu kenajisan aqidah (keyakinan), dan ini lebih besar dari sekedar kenajisan fisik.

Al-Nawawi Rahimahullah mengatakan: “Bukanlah maksudnya bahwa anggota tubuh mereka itu najis, seperti najisnya air kencing dan kotoran manusia atau yang semacamnya. Sebab jika telah ditetapkan bahwa manusia itu suci (secara fisik), baik itu muslim atau kafir, maka keringat, liur dan air matanya itu suci. Baik ia dalam keadaan berhadats, junub, haidh atau nifas. Ini semua berdasarkan ijma’ kaum muslimin.” Ia

¹⁵ Mahmud AL-Dausary, Hukum-Hukum Seputar Negeri Al-Haram, E-book, 27. ²⁸Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II..., 347.

juga mengatakan: “Karena itu, Nabi mengikat tawanan orang kafir di masjid, lalu Allah Ta’ala pun telah membolehkan makanan Ahlul Kitab.”¹⁶

Pengertian umum ayat tersebut adalah bahwasanya Allah Ta’ala memotivasi kaum mukminin dan menyeru mereka dengan sifat keimanan dengan mengatakan: “Wahai sekalian orang-orang beriman, orang-orang musyrik” yang menyekutukan Allah dengan menyembah selainNya, itu tidak lain adalah najis. Yaitu orang-orang keji dalam aqidah dan amalan mereka. Lalu kenajisan apa lagi yang lebih berat daripada orang yang menyembah selain Allah. Tuhan-Tuhan yang tidak dapat memberi manfaat, mudharat dan mencukupkan mereka sedikit pun. Karena itu, orang muslim berkewajiban untuk mensucikan rumah paling mulia dan suci itu dari orang-orang musyrik.¹⁷

Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa kenajisan syirik itu ada 2 jenis, kenajisan yang berat (mughallazhah) dan kenajisan yang ringan (mukhaffafah). Najis yang berat adalah syirik akbar (besar) yang tidak akan diampuni oleh Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika Ia disekutukan. Lalu najis yang ringan adalah syirik ashghar (kecil), seperti riya’, bersumpah dengan makhluk, takut dan harap kepada makhluk. Kenajisan syirik itu bersifat tertentu dzatnya. Karena itu, Allah Ta’ala menyebut syirik dengan sebutan najas dengan

¹⁶ Mahmūd AL-Dausārī, *Hukum-Hukum Seputar...*, 28.

¹⁷ *Ibid.*, 28-29.

memfathahkan huruf jim. Karena Najas artinya dzat najis itu sendiri, sedangkan Najis artinya benda yang terkena najis.¹⁸

Maka baju yang terkena kencing atau khamar disebut Najis, sementara kencing dan khamar itu sendiri disebut Najas. Dan najis yang paling berat adalah kenajisan syirik, sebagaimana ia juga adalah kezhaliman yang paling besar, karena al-Najas dalam pengertian bahasa dan syara' adalah sesuatu yang kotor yang harus di jauhi sehingga tidak disentuh, dicium dan dilihat. Intinya adalah bahwa najis itu terkadang dapat terindra dan tampak, terkadang pula bersifat maknawiyah dan batiniah.

Imam al-Zamakhshārī dan *Imam 'Ali al-Shabuni* merupakan ulama' tafsir yang menyebutkan bahwa kenajisan orang musyrik terdapat pada dhohir nya. Kenajisan orang musyrik menjadi hilang apabila mereka masuk Islam dan mandi besar. Apabila badan mereka juga dihukumi najis, tentunya kenajisan itu tidak bisa hilang hanya dengan masuk Islam. Bahkan Al-Hasan juga mengatakan bahwa siapa saja yang bersalaman dengan orang musyrik, hendaknya dia berwudhu.¹⁹

Kenajisan syirik itu bersifat tertentu dzatnya. Karena itu, Allah menyebut syirik dengan sebutan najas dengan memfathahkan huruf jim, dan Allah tidak membaca kasrah huruf jim. Karena Najas artinya dzat najis itu sendiri, sedangkan Najis artinya benda yang terkena najis. Maka baju yang terkena kencing atau khamar disebut Najis, sementara kencing

¹⁸ Al-Zamakhshārī, Tafsir al-Kasyshāf..., 32.

¹⁹ Al-Zamakhshārī, Tafsir al-Kashshāf, Jilid III..., 30.

dan khamar itu sendiri disebut Najas. Dan najis yang paling berat adalah kenajisan syirik, sebagaimana ia juga adalah kezhaliman yang paling besar. Karena al-Najas dalam pengertian bahasa dan syara' adalah sesuatu yang kotor yang harus di jauhi dan kita harus jauh darinya, sehingga tidak disentuh, dicium dan dilihat. Intinya adalah bahwa najis itu terkadang dapat terindra dan tampak, terkadang pula bersifat maknawiyah dan batiniyah. Sehingga ia dapat mencakup sisi ruhiyah, hati, benda yang kotor dan najis.²⁰



²⁰Ahmad bin Abi Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām Alquran wā al-Mubayyinu limā Taḍammanahu min al-Sunnah wā Ayi al-Furqān* (Beirut: al-Resalah, 2006), X: 152.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab selanjutnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Imam *Al-Zamakhshārī*, najis yang dimaksud dalam surat at-Taubah ayat 28 adalah najis *dhahir*. Badan dan pakaian mereka najis karena dalam agama mereka tidak ada anjuran bersuci. Melalui ayat ini, orang musyrik dilarang untuk mendekati *al-harām* pada tahun berikutnya, yaitu 10 H. Dalam artian, pada tahun 9 H mereka masih diperbolehkan untuk melakukan haji atau umrah. *Al-Zamakhshārī* menyebutkan bahwa larangan mendekati *al-harām* dalam ayat ini maksudnya adalah tidak boleh berhaji dan umrah.
2. *Imam al-Qurṭubī* dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa orang-orang musyrik dihukumi najis sama halnya seperti tidak mandi ketika selesai berhadass besar. Jadi badan mereka dihukumi najis sebelum mereka melaksanakan mandi wajib.
3. Kesamaan penafsiran *al-Zamakhshārī* dan *al-Qurṭubī* yaitu terletak pada metode penafsiran, yaitu menggunakan metode tahlili dan tartib mushafi. selain itu, mereka juga sama-sama menafsirkan *Mushrikūna Najasun* sebagai najis yang melekat pada badan karena tidak pernah bersuci. sedangkan perbedaannya terdapat pada corak tafsir yang digunakan. *alkasyyaf* lebih condong menggunakan corak *lughawi* dan bersifat teologis. Sedangkan *al-qurṭhubi* dalam tafsirnya menggunakan corak *fiqh*.

Implementasi ayat tersebut menurut Imam Al-Zamakhsārī dan al-Qurṭubī yaitu orang musyrik yang masuk Islam hendaknya melaksanakan mandi wajib terlebih dahulu untuk menghilangkan najis di badan serta mensucikan keyakinannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Saran

Penelitian terhadap ayat-ayat Alquran tidak seharusnya berhenti ketika seseorang sudah pernah membahasnya. Karena masih banyak penafsiran para mufassir yang harus dikaji untuk menambah wawasan.

Seperti penelitian yang saat ini dilakukan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan ini dan membutuhkan perhatian terkait penafsiran mufassir lain mengenai surat at-taubah ayat 28. Harapan kedepannya, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk para peneliti selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Bāqī Muḥammad Fuād. *al-Mu’jam al-Mufāhras Li Alfaz Alquran al-Kaīm*
- ‘Ani Azmi Abu. (2015). *Fiqh Ibadah Praktis*. Padang : Pustaka Ar-Rayyan
- Aan Komariah dan Djam’an Satori. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Ad-Daudī, Syamsuddīn bin Muhammad bin ‘Ali bin Ahmad. 2005. *Thābaqatu al-Mufasssiriīn*, Dār al-Hadis: Amirāh al-Qāhirah
- Al-‘Akkad Abbas Mahmoud. *.Ketuhanan : sepanjang Ajaran agama-agama dan Pemikiran Manusia*. Terj. A. Hanafi. Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Aridl Ali Hasan. (1992). *sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Al-Baidhāwi. 2006. *Anwar al-Tanzīl wa Asrar al-Ta’wīl*. Beirut: al-Resālah.
- Al-Baydhawi Nashir al-Dīn. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al- ‘‘Arabi
- Al-Bukhārī Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā’īl. 2002. *al-Jamī’ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillāh wa Sunnanihi wa Ayyamih*. Bairut, Dār al-Ibnu Kaṣīr. Juz 1
- Al-Farābī, Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūrī Nazār Muḥammad. *al-Jamī’*. Riyad, Dār Ṭāibah Lilnasyar al-Taūzī’. Juz 2
- Al-Hafidz Ahsin W. 2008. *Kamus Ilmu Alquran*, Cet. III. Jakarta: Amzah
- Al-Mahallī, Jalāluddīn al-Suyūtī dan Jalāluddīn. 2006. *Tafsīrul Jalālaini*, terj. Bahrūn Abu Bakar, *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Jilid III
- Al-Marāgī Ahmad Mustāfa. *Tafsīr al-Marāghī*. Semarang: PT Karya Ṭaha Putra.
- Al-Munajjid Muhammad Shalih. 2012. *Dosa-dosa yang Diremehkan Manusia*. Solo: Zamzam.

- Al-Qathtthan Manna Khalil. 2011. *Studi-Studi Ilmu Alquran*. Bogor : Pustaka Lintera Antar Nusa.
- Al-Qazwīnī, Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Rabī’i. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyāḍ, Maktabah al-Ma’ārif Linnašir Taūzī’. Juz 10
- Al-Qurthuby Ahmad bin Abi Bakr. 2006. *al-Jami’ li Ahkam Alquran wa al-Mubayyinu lima Tadhmanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*. Beirut: al-Resalah. Jilid X
- Al-Qurṭūbī Imam. 2013. *Tafsir Jami’ Li Ahkam Alquran*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Rāzi, Fakh ad-Dīn Muhammad bin ‘Umar bin Husain bin Hasan bin Ali. *at-Tafsīr al-Kabir*. Kairo : Maktābah at-Taufiqiyah. Juz 5
- Al-Syāfi’i, Ismā’īl bin ‘Amr Al-Hafizh Ibnu Kašir al-Ḥāfiḏ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn ‘Ismā’īl al-Bašrī al-Dimisyqi. 2008. Lubāut Tafsīr Min Ibnu Kašir, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan alAtsari, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Iman Syafi’I. Jilid 3
- Al-Zamakhshārī, Abu Al-Qāsim Mahmūd ibn ‘Umar al-Khāwarizmī. 2009. *Tafsir Al-Kashshāf*. Beirut-Lebanon : Dār Al-Marefah
- Amri Muhammad. 2016. *Akidah Akhlak*. Watampone: Syahadah.
- Ash Shabuny Mohammad Aly. (1996) *pengantar Study Alquran (At-Tibyan)*. Bandung : Al-Ma’arif.
- As-Suyūṭī, Al-Imām Jalāl ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī dan al-Imām Jalal ad-Dīn ‘Abdur Raḥman bin Abū Bakr. 2008. *Tafsir al-Jalālaīn*, Terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Jilid 1
- Az-Zahabi Muhammad Husain. 2005. *at-Tafsīr Wal-Mufasssīrūn*. Daar al-Hadis : Qāhirah.
- Al-Zamakhshārī. 1995. *al-Kasyaf an Haqōiqi al-Tanzīl wā Uyūni al-Aqāwili fi al-wujūh al-Takwīl*. Beirut, Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah.
- az-Zuhaili Wahbah. 2007. *at-Tafsir al-Munīr*. Damaskus : Dār al-Fikri.
- Djamaris Zainal Arifin. 1996. *Islam Aqidah dan Syari’ah*, Jilid I. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya (2014). *petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya
- Harahap Syahrin dan Hasan Bakti Nasution. 2009. *Ensiklopedi Aqidah Islam*, Cet. II. Jakarta : Prenada Media
- Harun Nasution. 1999/2000. *Teologi Islam dan Intelektual Muslim dalam "Mimbar Agama"* No. 38 th. X. Jakarta: IAIN
- Ibnu 'Asyur Muhammad at-Tahāhir. *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*. Tunis : Dar Sahnun, Tth
- Ilyas Yunahar. *Kuliah Aqidah Islam*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan islam.
- Imzi A. Husnul Hakim. 2013. *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*. Jawa Barat : Lingkar Studi al-Qur'an (LSiQ)
- Kompilasi Ulama' Fiqh Lembaga Malik Fadh. 2016. *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Alquran dan As-Sunnah*. Pustaka Ibnu 'Umar
- Muhammad Syaikh bin Ibrāhim. (2010). *Ensiklopedi Islam al-Kāmil*. Jakarta : Darus Sunnah
- Raco J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Gramedia Widasarana Indonesia.
- Ridhā Muhammad Rasyīd. 2007. *Tafsir al-Manār*. Beirut : Dar al-Fikr
- Rizalman bin Muhammad bin Ishaq bin Sulaiman. (2015). *pelaksanaan Ibadah Haji pra Islam (jahiliyah) dalam perspektif sejarah* Malaysia.
- Saeed Abdullah. (2020). *Pengantar Studi Alquran*. Yogyakarta : Baitul Hikmah Press.
- Sarwat Ahmad, Lc. (2010) *Fiqh Taharah*,. Jakarta : DU Center Press
- Sarwat Ahmad. 2010. *Fiqh Tahārah*. DU Center Press, cet.1
- Shihab M.Quraish. (2001). *Tafsir al-Misbah (Pesan, kesan, dan Keserasian Alquran)*, Vol,3. Jakarta : Lentera Hati
- Shihab M.Quraish. (2019). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab M.Quraish. 2007. *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa kata Jil. 3*. Jakarta: Lentera Hati
- Sudarmoko Imam. 2014. *Keburukan dalam Perspektif Alquran Telaah Ragam, Dampak, dan Solusi Terhadap Keburukan*. Dialogia

Sunarko Asep. 2018. *Pendidikan Menstruasi Remaja Putri dalam Alquran (Kajian Surah al-Baqarah :222)*. Manarul Qur'an.

Taimiyah Ibnu. 1996. *Tawassul Wal Wasīlah*, terj. Halimuddin, *Kemurnian Akidah: Menolak Perantara yang Diadakan antara Allah dan Hamba*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yasir Muhammad. (2016). *Studi Alquran*. Riau : Asa Riau (CV. Asa Riau.

Yatim Badri. (2005). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yusuf Muhammad bin. *Bahrul Muhith*. Beirut : Dar al-Fikri

Zuhaili Wahbah. 2001. *al-Tafsir al-Wasith*. Beirut: Darul Fikri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A